



**PUTUSAN**

**Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara bantahan antara:

**CHERO,** Umur 47 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, beralamat di Perum Citra 2 Blok L6/12, RT/RW 004/012 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, Jakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. FIRDAUS AJIS, SH., MH., HARINAL SETIAWAN, SH., MH., dan TIA HESMI MENTARI, SH., semuanya Advokat berkantor di Jalan Hangtuh Ujung Nomor 247 Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 137/FA-IX/2019 tertanggal 15 Nopember 2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan nomor : 165/SK/K/2019/PN Sak tertanggal 18 Nopember 2019;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMBANTAH**;

**LAWAN**

1. **PT DUTA SWAKARSA INDAH** dahulu berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 30 Kota Pekanbaru dan sekarang beralamat di jalan Kuantan II Nomor 89 Pekanbaru;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERBANTAH I**;

2. **PT KARYA DAYUN**, berkedudukan di Desa Dayun Km 8 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura ub. Ir. MHd Dasrin selaku Direktur;



Selanjutnya disebut sebagai-----**TERBANTAH II;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN Sak tanggal 19 Nopember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN Sak tanggal 19 Nopember 2019 tentang hari sidang perkara ini;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah melihat bukti surat para pihak;

Setelah mendengarkan para pihak ;

Setelah memperhatikan Pemeriksaan Setempat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahan tanggal 15 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 18 November 2019 dengan Reg. Perkara Nomor : 30/Pdt.Bth/2019/ PN.Sak., telah mengajukan bantahan sebagai berikut :

1. Bahwa bantahan (derden verzet) yang Pembantah ajukan, bersumber kepada pasal 382 Rv dan pasal 195 ayat (6) HIR sebagai pihak ketiga yang merasa haknya dirugikan atas peletakkan sita eksekusi tertanggal 14 Desember 2016 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 04/Pen.Pdt/Sita-Eks-Pts/2016/PN.Siak yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Siak berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri Siak sebagaimana disebut dalam Penetapan Eksekusi Nomor : 04/Pen.Pdt/Sita-Eks-Pts/2016/PN.Siak tanggal 07 September 2016 jo Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 04/BA.Pdt/Sita-Eks-Pts/2016/PN.Siak tanggal 14 Desember 2016 jo 07/Pdt-G/2012/PN Siak tanggal tanggal 26 Desember 2012 jo Perkara Nomor

halaman 2 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59/PDT/2013/PTR jo perkara No.2848 K/PDt/2013 jo Perkara PK nomor 158 PK/PDT/2015, ditandatangani oleh ASMUDI,SH.,MH selaku Ketua Pengadilan Negeri Siak atas permohonan Terbantah I, sesuai dengan surat permohonan kuasa Terbantah I /Pemohon Eksekusi tertanggal 10 Mei 2016 kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak ;

2. Bahwa Pembantah mempunyai kepentingan terhadap sebagian tanah Objek Sita Eksekusi tersebut oleh karena dalam Peletakkan Sita Eksekusi tanggal 14 Desember 2016 berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri Siak sesuai Penetapan Eksekusi Nomor : 04/Pen.Pdt/Sita-Eks-Pts/2016/PN.Siak tanggal 07 September 2016 jo Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 04/BA.Pdt/Sita-Eks-Pts/2016/PN.Siak tanggal 14 Desember 2016 Jo 07/Pdt-G/2012/PN Siak tanggal 26 Desember 2012 jo Perkara Nomor 59/PDT/2013/PTR jo perkara No.2848 K/PDt/2013 jo Perkara PK Nomor 158 PK/PDT/2015, ditandatangani oleh **ASMUDI,SH.,MH** selaku Ketua Pengadilan Negeri Siak atas permohonan Terbantah I adalah SANGAT MERUGIKAN Pembantah, karena TELAH TERJADI KEKELIRUAN DAN KESALAHAN dalam melakukan PENETAPAN dan MELETAKKAN SITA EKSEKUSI terhadap sebagian dari tanah seluas ± lebih 1300 Ha yaitu sebagian dari sebagaimana disebutkan dalam SK Menteri Kehutanan Nomor 17/Kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998 dari Menteri Kehutanan seluas 13.532 Ha, sebagai OBJEK EKSEKUSI, adalah merupakan tanah milik Pembantah dengan luas kurang lebih 575,422 ha, yang diperoleh dengan cara mengganti rugi kepada penggarap pemilik asal dengan iktikad baik (goodfaith) sehingga tanah tersebut telah ditegaskan haknya oleh Kantor Pertanahan Siak Sri Indrapura;
3. Bahwa Pembantah mempunyai kepentingan terhadap sebagian tanah Objek Eksekusi tersebut oleh karena dalam pelaksanaan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor : 04/Pen.Pdt/Sita-Eks-Pts/2016/PN.Siak tanggal 07

halaman 3 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 jo 07/Pdt-G/2012/PN Siak tanggal tanggal 26 Desember 2012 jo Perkara Nomor 59/PDT/2013/PTR jo perkara No.2848 K/PDt/2013 jo Perkara PK Nomor 158 PK/PDT/2015 tanggal 07 September 2016 yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 November 2016 yang akan datang, ditandatangani oleh ASMUDI,SH.,MH selaku Ketua Pengadilan Negeri Siak atas permohonan Terbantah I adalah mengenai tanah milik Pembantah selaku pemilik yang sah, diperoleh berdasarkan iktikat baik dengan cara membeli kepada pemilik asal dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sedangkan Terbantah I mengaku sebagai pemegang izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan Nomor 17 tanggal 06 Januari tahun 1998 dengan luas 13.532 Ha akan tetapi ternyata izin tersebut telah hapus dengan sendirinya atau setidaknya tidak sesuai lagi dengan kenyataan saat ini karena tidak dipenuhinya dictum dictum dalam SK pelepasan kawasan hutan tersebut, sedangkan Terbantah II hanya mengakui memperoleh hak pengelolaan dari pemilik asal (ic. Termasuk didalamnya tanah milik Pembantah), yang dapat diuraikan sebagai disebutkan dibawah ini ;

4. Bahwa Pembantah adalah pemilik 1 (satu) hamparan tanah (akan tetapi letaknya terpisah pisah) terletak di KM 8 Desa Dayun kecamatan Dayun kabupaten Siak dengan luas  $\pm$  575.422 ha ( lebih kurang lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh dua hektar) berikut kebun sawit yang ada diatasnya, masing masing sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik sebagai hak yang terkuat dan terpenuh menurut ketentuan pasal 20 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1960 (UUPA) dengan perincian sebagai berikut :

- 1.1. Sertifikat Hak Milik 9872/ Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 29 Januari 2008 Surat Ukur Nomor 141/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008 luas 19.130 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

halaman 4 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.2. Sertifikat Hak Milik 9873/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09Desember 2008 Surat Ukur Nomor 142/DYN/2008 tanggal 03Desember 2008 luas 19.130M2 tertulis atas nama **CHERO**(ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.3. Sertifikat Hak Milik No. 9874/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09Desember 2008 Surat Ukur Nomor 151/DYN/2008 tanggal 03Desember 2008luas 19.130 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.4. Sertifikat Hak Milik 9933/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09Desember 2008 Surat Ukur Nomor 157/DYN/2008 tanggal 03Desember 2008 luas 20.000 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.5. Sertifikat Hak Milik 9934/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09Desember 2008 Surat Ukur Nomor 158/DYN/2008 tanggal 03Desember 2008 luas 20.000 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.6. Sertifikat Hak Milik 9975/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09Desember 2008 Surat Ukur Nomor 186/DYN/2008 tanggal 03Desember 2008 luas 19.224 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.7. Sertifikat Hak Milik 9976/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09Desember 2008 Surat Ukur Nomor 187/DYN/2008 tanggal 03Desember 2008 luas 19.224 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.8. Sertifikat Hak Milik 9996/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09Desember 2008 Surat Ukur Nomor 224/DYN/2008 tanggal

halaman 5 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



- 03Desember 2008 luas 20.000 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.9. Sertifikat Hak Milik 9997/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09Desember 2008 Surat Ukur Nomor 225/DYN/2008 tanggal 03Desember 2008 luas 20.000 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.10. Sertifikat Hak Milik 9998/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09Desember 2008 Surat Ukur Nomor 234/DYN/2008 tanggal 03Desember 2008 luas 20.000 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.11. Sertifikat Hak Milik 10013/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 247/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 18.598 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.12. Sertifikat Hak Milik 10029/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 247/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 18.414 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.13. Sertifikat Hak Milik 10036/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 254/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 18.414 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.14. Sertifikat Hak Milik 10058/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 255/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 19.864 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

halaman 6 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.15. Sertifikat Hak Milik 10062/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 355/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 18.639 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.16. Sertifikat Hak Milik 10066/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 359/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 18.639 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.17. Sertifikat Hak Milik 10072/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 395/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 19.304 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.18. Sertifikat Hak Milik 10133/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 416/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 19.226 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.19. Sertifikat Hak Milik 10158/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 295/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 20.000 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.20. Sertifikat Hak Milik 10161/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 329/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 18.612 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.21. Sertifikat Hak Milik 10162/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 15 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 538/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009

halaman 7 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luas 18.612 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

1.22. Sertifikat Hak Milik 10164/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 15 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 553/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 18.612 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

1.23. Sertifikat Hak Milik 10181/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 15 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 577/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 19.942 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

1.24. Sertifikat Hak Milik 10203/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 15 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 580/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 18.598 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

1.25. Sertifikat Hak Milik 10207/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 15 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 439/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 18.598 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

1.26. Sertifikat Hak Milik 10209/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 630/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009 luas 18.598 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

1.27. Sertifikat Hak Milik 10237/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 00/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009 luas 19.230 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;



- 1.28. Sertifikat Hak Milik 10240/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 514/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 19.228 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
  - 1.29. Sertifikat Hak Milik 10241/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 00/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 19.228 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
  - 1.30. Sertifikat Hak Milik 10247/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 678/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009 luas 19.228 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
5. Bahwa tanpa seizin Pembantah, Terbantah I mengaku ngaku sebagai pemilik yang sah diatas tanah milik Pembantah dan Terbantah II mengaku sebagai pemilik padahal berdasarkan perjanjian pengelolaan hanyalah selaku Pengelola lahan milik Pembantah sehingga terjadi perkara perdata antara Terbantah I berhadapan dengan Terbantah II sebagaimana terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak dibawah register Nomor 07/Pdt-G/2012/PN Siak tanggal tanggal 26 Desember 2012 jo Perkara Nomor 59/PDT/2013/PTR jo perkara No.2848 K/PDt/2013 jo Perkara PK Nomor 158 PK/PDT/2015, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
6. Bahwa Terbantah I telah mengetahui bahwa hamparan tanah objek sengketa diantaranya adalah milik Pembantah dan Terbantah II tidak memiliki alas hak kepemilikan berdasarkan ketentuan yang berlaku oleh karena hanya sebagai pengelola perkebunan yang diantaranya terhadap tanah milik Pembantah tersebut diatas tetap meyakinkan Pembantah untuk tidak perlu melakukan upaya hukum apapun, sehingga pada akhirnya berdasarkan putusan PK

halaman 9 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 158 PK/PDT/2015 tanggal 30 Juli 2015, Pembantah tidak pernah dibawa bermusyawarah dan bahkan tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara Nomor 07/Pdt-G/2012/PN Siak tanggal tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Pembantah merasa dirugikan dan Pembantah haruslah dilindungi oleh hukum sebab penguasaan atas tanah objek sengketa dilakukan dengan cara iktikat baik (goodfaith) dengan cara mengganti rugi kepada pemilik asal yang sebelumnya memohon konfirmasi kepada Kantor Pertanahan Siak apakah lahan dimaksud tidak termasuk lahan pihak ketiga ataupun lahan kawasan hutan sehingga berdasarkan jawaban dari kantor Pertanahan Siak kemudian Pembantah melakukan transaksi jual beli yang dilakukan secara tunai dan terang dihadapan Kepala Desa Dayun dan camat Dayun dan selanjutnya alas hak tersebut diterbitkan penegasan haknya oleh Kantor Pertanahan Siak sebagaimana disebut angka 4 dalil gugatan sehingga dapat dinyatakan Pembantah adalah Pembantah yang baik berdasarkan milik (good opposant) ;

7. Bahwa bermula kira kira akhir tahun 2009 beberapa tahun setelah dibangunnya jalan selebar 50 Meter oleh Pemerintah kabupaten Siak pada bagian Timur tanah milik Pembantah, Terbantah I mulai mengganggu gugat milik Pembantah tanpa dapat menunjukkan alas hak kepemilikan yang jelas berupa Hak Guna Usaha akan tetapi hanya dengan cara Terbantah I mengakui sebagai pemegang izin pelepasan kawasan hutan Nomor 17/Kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998 dari Menteri Kehutanan seluas 13.532 Ha, perizinan ini diakui didasarkan kepada persetujuan Gubernur Riau nomor 525/EK/520 tanggal 31 Januari 1995 tentang persetujuan pencadangan lahan kepada Terbantah I serta izin izin lainnya dari Dinas dan/atau instansi terkait antara lain : Surat Keputusan dari Bupati Siak Nomor 284/HK/KPTS/2006 tanggal 8 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi seluas 8000 ha, Rekomendasi kesesuaian lahan dengan Rencana Tata

halaman 10 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ruang Wilayah Propinsi Riau untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Duta Swakarya Indah Nomor 500/Ekbang/18.17 tertanggal 16 Juli 2008 dari Gubernur Riau ; dan surat lainnya terutama Izin Usaha Perkebunan oleh Bupati Siak Nomor 57/HK/KPTS/2009 tertanggal 22 Januari 2009 seluas 8.000 Ha (delapan ribu hektar) yang meliputi diantaranya tanah milik Pembantah yang berdasarkan perjanjian antara Pembantah dengan Terbantah II, pengusahaan perkebunan sawit dikelola oleh Terbantah II;

8. Bahwa berdasarkan dalil dalil diatas meskipun Terbantah I mengetahui bahwa pemilik lahan tersebut adalah Pembantah akan tetapi dengan liciknya Terbantah I tidak melakukan gugatan perdata kepada Pembantah secara langsung ke Pengadilan Negeri Siak sebagaimana terdaftar dengan register Nomor 07/Pdt-G/2012/PN Siak tanggal tanggal 26 Desember 2012 jo Perkara Nomor 59/PDT/2013/PTR jo perkara No.2848 K/PDt/2013 jo Perkara PK nomor 158 PK/PDT/2015 **akan tetapi dengan sengaja menuntut Terbantah II** oleh karena Terbantah I mengetahui Terbantah II belum memiliki izin yang dibutuhkan untuk suatu usaha perkebunan dan sekaligus juga tidak memiliki alas hak kepemilikan berdasarkan ketentuan yang berlaku oleh karena hanya sebagai pengelola perkebunan yang diantaranya terhadap tanah milik Pembantah tersebut diatas
9. Bahwa sebaliknya Terbantah II meskipun mengetahui dan menyadari akan kemungkinan kekalahan dalam berperkara nantinya karena belum memiliki izin yang dibutuhkan untuk suatu usaha perkebunan dan sekaligus juga tidak memiliki alas hak kepemilikan berdasarkan ketentuan yang berlaku oleh karena hanya sebagai pengelola perkebunan yang diantaranya terhadap tanah milik Pembantah tersebut diatas tetap meyakinkan Pembantah untuk tidak perlu melakukan upaya hukum apapun, sehingga pada akhirnya berdasarkan putusan PK Mahkamah Agung Nomor 158 PK/PDT/2015 tanggal 30 Juli 2015 memenangkan gugatan Terbantah I sehingga berdasarkan keputusan tersebut

halaman 11 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



hak milik Pembantah yang merupakan hak terkuat dan terpenuh berdasarkan UUPA telah dikesampingkan oleh izin usaha perkebunan yang belum berupa hak yang diakui oleh UUPA sehingga merugikan kepentingan Pembantah dan perbuatan Terbantah I dan II tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);

10. Bahwa bila diteliti izin asal yang dimiliki dan digunakan dalam perkara oleh Terbantah I sebagaimana terungkap dalam perkara Nomor 07/Pdt-G/2012/PN Siak yaitu berupa izin pelepasan kawasan hutan Nomor 17/Kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998 dari Menteri Kehutanan bukanlah izin membabi buta yang diberikan secara gratis oleh Menteri kehutanan akan tetapi menentukan secara limitative kewajiban kewajiban yang harus dipenuhi oleh Terbantahl yaitu :

a. Dictum pertama menentukan :

“ Melepaskan kawasan hutan seluas 13.532 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh dua) hektar dstnya..... **untuk kemudian dibebani dengan suatu titel hak (HGU)** atas nama PT. Duta Swakarya Indah (Terbantahl) untuk budidaya perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.”

b. Dictum kelima :

“ apabila didalam kawasan tersebut terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka tanah tersebut tidak termasuk yang dilepaskan.”

c. Dictum keenam :

“ apabila tanah tersebut pada dictum kelima dikehendaki untuk dijadikan lahan perkebunan, maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT.DSI dengan pihak pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.”

halaman 12 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



d. Dictum Kesembilan menentukan :

“ Apabila PT. Duta Swakarya Indah (Terbantahl) tidak memanfaatkan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada dictum PERTAMA dan atau menyalahgunakan pemanfaatannya dan atau tidak menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya keputusan ini, maka pelepasan kawasan hutan ini batal dengan sendirinya;

e. Bahwa sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh keputusan tersebut yaitu dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya keputusan ini, PT.DSI (Terbantahl) belum memperoleh titel Hak berupa HGU sampai sekarang.

11. Bahwa oleh karena itu Menteri Kehutanan RI telah memberikan peringatan kepada Tegugat I sebanyak 2 (dua) kali melalui tegoran secara tertulis (ic. tertanggal 4 Desember 2000 dan 19 April 2004 dan 1 kali melalui media masa pada tahun 2004 sehingga syarat tidak mempunyai kekuatan pembuktian dari surat Keputusan Menteri Kehutanan 17/Kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998 sebagaimana disebut dictum **kesembilan** keputusan tersebut telah terpenuhi dan karenanya adalah melawan hukum apabila dipergunakan untuk memperoleh izin izin lainnya yaitu izin izin lainnya dari Dinas dan/atau instansi terkait antara lain : Surat Keputusan dari Bupati Siak Nomor 284/HK/KPTS/2006 tanggal 8 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi seluas 8000 ha, Rekomendasi kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Duta Swakarya Indah Nomor 500/Ekbang/18.17 tertanggal 16 Juli 2008 dari Gubernur Riau ; dan surat lainnya terutama Izin Usaha Perkebunan oleh Bupati Siak Nomor 57/HK/KPTS/2009 tertanggal 22 Januari 2009 seluas 8.000 (delapan ribu hektar) ;

halaman 13 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa meskipun secara hukum Terbantah I tidak lagi sebagai pemegang hak pelepasan hutan karena tidak dipenuhi syarat syarat sebagaimana disebut pada poin 8 diatas dan bukannya memproses pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan 17/Kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998 tersebut akan tetapi tetap menggunakan surat keputusan tersebut dan menjadi dasar guna mendapatkan izin lokasi untuk keperluan perkebunan sehingga terbit Surat Keputusan dari Bupati Siak Nomor 284/HK/KPTS/2006 tanggal 8 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi seluas 8000 ha (meskipun sebelumnya telah 2 (dua) kali ditolak oleh Bupati Siak), Rekomendasi kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Duta Swakarya Indah Nomor 500/Ekbang/18.17 tertanggal 16 Juli 2008 dari Gubernur Riau ; dan surat lainnya terutama Izin Usaha Perkebunan oleh Bupati Siak Nomor 57/HK/KPTS/2009 tertanggal 22 Januari 2009 seluas 8.000 (delapan ribu hektar) merupakan perbuatan melawan hukum dan karenanya berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara harus mengganti kerugian kepada Pembantah;

13. Bahwa terlebih dari itu terbitnya izin usaha perkebunan atas nama PT.DSI (ic. Terbantah I) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 57/HK/KPTS/2009 tertanggal 22 Januari 2009 seluas 8000 ha yang diantaranya meliputi tanah milik Pembantah diberikan tanpa berpedoman kepada hasil pengukuran dan inventarisasi lahan dari areal izin lokasi PT. Duta Swakarya Indah (ic. Terbantah I) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Siak Nomor 132/HK/KPTS/2008 tanggal 06 Juni 2008 dimana pada saat itu tanah milik Pembantah telah termasuk dan terdata pada hasil pengukuran dan inventarisasi yang harus diengklave sehingga keputusan tersebut ditenggarai terbit tanpa memiliki dasar yang jelas dan melawan hukum;

halaman 14 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan inventarisasi lahan tersebut diatas dari areal izin lokasi PT. Duta Swakarya Indah (ic. Terbantah I) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Siak Nomor 132/HK/KPTS/2008 tanggal 06 Juni 2008 ternyata ditemukan fakta dimana hutan yang dilepaskan tersebut untuk PT. DSI (Terbantah) hanya berjumlah kurang lebih 2341 ha dan sisanya adalah sawit, tumbangan, karet HTR, akasia, jalan Baru, SPBU dimana didalamnya termasuk sawit yang berdiri diatas tanah milik Pembantah yang harus diengklave;
15. Bahwa disamping itu bupati Siak melalui Bappeda kabupaten Siak telah menyurati PT.DSI (ic. Terbantah I) berdasarkan surat Nomor 050/BAPPEDA-S/219 tanggal 28 Oktober 2008 yang menentukan diantaranya jika terdapat lahan masyarakat dan masyarakat tersebut tidak bersedia diganti rugi maka Pihak PT.DSI (ic. Terbantah I) bersedia mengengklave pemukiman masyarakat dan lahan masyarakat tersebut;
16. Bahwa fakta fakta sebagaimana tersebut pada poin 10 sampai dengan 15 yang merupakan syarat penting untuk terbitnya Surat Keputusan Bupati Nomor 57/HK/KPTS/2009 tertanggal 22 Januari 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan PT.DSI (ic. Terbantah I) seluas 8000 ha **tidak menjadi pertimbangan sama sekali**, sehingga terbukti adanya kesengajaan dari Terbantah I untuk menyembunyikan fakta dimana izin pelepasan hutan telah batal dengan sendirinya dengan maksud SK dimaksud tetap terbit sangat merugikan kepentingan Pembantah **karena meliputi didalamnya tanah milik Pembantah** sebagai mana disebut diatas dan karenanya perbuatan Terbantah I dan Terbantah II merupakan perbuatan melawan hukum sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1365 harus mengganti kerugian kepada Pembantah baik materil maupun moril;

halaman 15 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa lebih jauh lagi perbuatan Terbantah I menggunakan kembali rekayasa izin tersebut dengan cara Terbantah I menulis surat kepada Direktur Jendral Planologi Kehutanan Nomor 59/DSI/XI/2009 tanggal 05 Oktober 2009 perihal permohonan penegasan atas keabsahan Keputusan Menteri Kehutanan 17/Kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998, sehingga menggerakkan Direktur Jendral Planologi Kehutanan membalas dan membuat surat yang bukan wewenangnya yaitu dengan surat Nomor S.243/KUH-3/2010 tanggal 25 April 2010 yang pada pokoknya menjelaskan Keputusan Menteri Kehutanan 17/Kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998 masih tetap berlaku meskipun surat dari tersebut bertentangan dengan Surat Menteri Kehutanan yang secara structural adalah atasan dari Direktur Jendral Planologi Kehutanan yang jelas telah memberikan peringatan I dan II serta media massa pada tahun 2004 (bukan 2008 sebagaimana disebut poin 4 surat tersebut dan hal ini digunakan sebagai alat bukti oleh Terbantah I pada perkara PK 158 PK/PDT/2015 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) dan karenanya berdasarkan pasal 1365 KUPerdata haruslah mengganti kerugian kepada Pembantah akibat perbuatannya tersebut, baik moril maupun materil;

18. Bahwa selanjutnya Perbuatan para Terbantah yaitu berdasarkan perizinan yang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian tersebut berusaha menguasai objek sengketa dengan cara mengajukan permohonan eksekusi atas tanah milik Pembantah yang tidak adanya hubungan hukum dengan perkara antara Terbantah I dengan Terbantah II sebagaimana dimaksud Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 04/Pen.Pdt/Sita-Eks-Pts/2016/PN.Siak tanggal 07 September 2016 Jo Nomor : 158 PK/PDT/2015 jo No.2848 K/PDT/2013 jo No. 59/PDT/2013/PTR Jo Nomor 07/PDT.G/2012/PN.Siak adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) dan karenanya haruslah mengganti kerugian kepada Pembantah akibat

halaman 16 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya tersebut, baik materil yang diperkirakan sejumlah Rp.17.163.480.000,- (tujuh belas Milyar seratus enampuluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan asumsi harga tanah saat ini sejumlah Rp.300.000.000,-/ ha persegi) maupun moril yang diperkirakan sejumlah Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah), baik sendiri sendiri maupun dengan tanggung renteng;

19. Bahwa perbuatan Terbantah I meskipun surat perizinannya diduga mengandung cacat hukum berserta segala akibat hukumnya akan tetapi tetap melanjutkan proses pendakuan sepihak diatas tanah sengketa serta berdasarkan proses peradilan yang tidak berimbang sebagaimana terakhir berdasarkan putusan PK nomor 158 PK/PDT/2015 telah mengajukan permohonan eksekusi atas objek sengketa dimana sebagian adalah milik Pembantah sebagai mana disebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) yang menimbulkan kerugian kepada Pembantahbaik secara moril maupun materil ;

20. Bahwa oleh karena telah terbukti Terbantah I s.d II adalah pihak yang mempunyai iktikat tidak baik (iktikat buruk) maka adalah wajar bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memerintahkan kepada para Terbantah untuk memulihkan atau tidak mengganggu gugat dan tidak mengajukan permohonan apapun diatas objek sengketa serta membiarkan Pembantah secara bebas untuk menguasai objek sengketa serta menyatakan perbuatan para Terbantah adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian ;

21. Bahwa oleh karena tidak terbantahkan bahwa Pembantah adalah pemilik tanah yang sah berdasarkan bukti otentik berupa Sertifikat hak milik dari tanah sengketa dan kemudian diperkuat dengan adanya penegasan dari Kepala Dinas Kehutanan kabupaten Siak melalui suratnya nomor 800/Dishutbun/XII/2015/6241 tanggal 18 Desember 2015 perihal Perubahan Izin Usaha Perkebunan PT. DSI (ic Terbantah-I) yang ditujukan kepada Direktorat

halaman 17 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendral Perkebunan dan telah mendapat respon dengan menegaskan dimana total lahan garapan yang dapat dibebaskan kepada PT. DSI (Terbantah-I) adalah sejumlah  $\pm$  2.369,6 ha, pembebasan mana berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kehutanan kabupaten Siak tersebut tidak termasuk kepada lahan milik Pembantah maka demi hukum surat surat kepemilikan dari Pembantah haruslah dinyatakan sah dan berharga ;

22. Bahwa oleh karena Pembantah adalah pemilik yang sah terhadap tanah terperkara dan mempunyai bukti kepemilikan yang otentik sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi dari Para Terbantah (uit voorbaar bij voorraad) ;

23. Bahwa Pembantah juga meragukan iktikat baik dari para Terbantah, maka mohon para Terbantah dihukum untuk membayar uang paksa sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

24. Bahwa gugatan ini telah cukup jelas dan terbukti seluruhnya oleh karena itu haruslah dikabulkan dan biaya biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Terbantah;

25. Bahwa dengan telah nyata Pembantah selaku pihak ketiga pemilik yang sah atas objek perkara yang memperoleh berdasarkan iktikat baik yang telah dirugikan atas putusan Pengadilan Negeri Siak No. 07/Pdt-G/2012/PN Siak tanggal tanggal 26 Desember 2012 jo Perkara Nomor 59/PDT/2013/PTR jo perkara No.2848 K/PDt/2013 jo Perkara PK nomor 158 PK/PDT/2015 maka berdasarkan ketentuan pasal 378 RV beralasan hukum Pengadilan dalam perkara ini menyatakan pelaksanaan eksekusi atas permohonan Terbantah I untuk ditunda, hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini (inkracht van gewijsde) ;

halaman 18 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa terlebih dari pada itu oleh karena telah terbukti tanah objek sengketa adalah milik Pembantah akan tetapi dalam pelaksanaan peletakkan sita yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Siak pada tanggal 14 Desember 2016 tidak mengikuti prosedur sesuai ketentuan dimana tidak ditemukan objek yang disita dan tidak pula melakukan konstatering sehingga melanggar ketentuan SEMA No. 2 tahun 1962 tentang cara pelaksanaan sita atas barang barang yang tidak bergerak maka Berita acara sita eksekusi 04/Pen.Pdt/Sita-Eks-Pts/2016/PN.Siak haruslah dinyatakan cacat hukum dan haruslah diangkat ;

27. Bahwa selanjutnya demikian juga peletakan sita eksekusi oleh juru sita Pengadilan Negeri Siak tertanggal 14 Desember 2016 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 04/Pen.Pdt/Sita-Eks-Pts/2016/PN.Siak tanggal 14 Desember 2016 telah memuat hal hal yang tidak terdapat dalam perintah Ketua Pengadilan Negeri Siak berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 04/Pen.Pdt/Sita-Eks-Pts/2016/PN.Siak tanggal 07 September 2016 jo Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 04/BA.Pdt/Sita-Eks-Pts/2016/PN.Siak tanggal 14 Desember 2016 Jo 07/Pdt-G/2012/PN Siak tanggal tanggal 26 Desember 2012 jo Perkara Nomor 59/PDT/2013/PTR jo perkara No.2848 K/PDt/2013 jo Perkara PK nomor 158 PK/PDT/2015 dan oleh karenanya Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 04/Pen.Pdt/Sita-Eks-Pts/2016/PN.Siak tanggal 14 Desember 2016 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

28. Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian lebih lanjut bagi Pembantah, maka dimohonkan lebih dahulu agar Pengadilan Negeri Siak untuk mengambil putusan hukum yang dapat dijalankan serta merta (Uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada banding dan kasasi ;

halaman 19 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Pembantah kemukakan diatas, maka Pembantah mohon agar kiranya Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Siak menetapkan suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu, dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir dalam Majelis Persidangan, dan selanjutnya memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan hukum sebagai berikut :

## DALAM PROVISI

“Menunda pelaksanaan Eksekusi atas OBJEK SITA EKSEKUSI sebagaimana dimaksudkan dalam Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 04/Pen.Pdt/Sita-Eks-Pts/2016/PN.Siak tanggal 07 September 2016 jo 07/Pdt-G/2012/PN Siak tanggal tanggal 26 Desember 2012 jo Perkara Nomor 59/PDT/2013/PTR jo perkara No.2848 K/PDt/2013 jo Perkara PK nomor 158 PK/PDT/2015, yang terletak di KM 8 Desa Dayun kecamatan Dayun kabupaten Siak dengan luas  $\pm$  57,2116 ha berikut kebun sawit yang ada diatasnya sampai ada keputusan hakim yang berkekuatan hokum tetap dan pasti dalam perkara ini.”

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Perlawanan Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang baik (*good opposant*);
3. Menyatakan Perlawanan Pembantah adalah beralasan hukum dan sah serta berharga;
4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum :
  - a. Sertifikat Hak Milik 9610/ Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 29 Januari 2008 Surat Ukur Nomor 141/DYN/2008 tanggal 03Desember 2008 luas 19.036 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
  - b. Sertifikat Hak Milik 9611/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09Desember 2008 Surat Ukur Nomor 142/DYN/2008 tanggal

halaman 20 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 03Desember 2008 luas 19.036M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- c. Sertifikat Hak Milik No. 9620/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09Desember 2008 Surat Ukur Nomor 151/DYN/2008 tanggal 03Desember 2008 luas 19.188 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- d. Sertifikat Hak Milik 9626/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09Desember 2008 Surat Ukur Nomor 157/DYN/2008 tanggal 03Desember 2008 luas 18.578 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- e. Sertifikat Hak Milik 9627/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09Desember 2008 Surat Ukur Nomor 158/DYN/2008 tanggal 03Desember 2008 luas 18.578 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- f. Sertifikat Hak Milik 9655/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09Desember 2008 Surat Ukur Nomor 186/DYN/2008 tanggal 03Desember 2008 luas 19.864 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- g. Sertifikat Hak Milik 9656/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09Desember 2008 Surat Ukur Nomor 187/DYN/2008 tanggal 03Desember 2008 luas 20.000 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- h. Sertifikat Hak Milik 9693/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09Desember 2008 Surat Ukur Nomor 224/DYN/2008 tanggal 03Desember 2008 luas 19.257 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

halaman 21 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



- i. Sertifikat Hak Milik 9694/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09Desember 2008 Surat Ukur Nomor 225/DYN/2008 tanggal 03Desember 2008 luas 19.257 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- j. Sertifikat Hak Milik 9703/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09Desember 2008 Surat Ukur Nomor 234/DYN/2008 tanggal 03Desember 2008 luas 19.257 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- k. Sertifikat Hak Milik 9821/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 247/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 19.223 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- l. Sertifikat Hak Milik 9821/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 247/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 16.014 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- m. Sertifikat Hak Milik 9828/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 254/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 18.802 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- n. Sertifikat Hak Milik 9829/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 255/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 18.802 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- o. Sertifikat Hak Milik 9879/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 355/DYN/2008 tanggal 24

halaman 22 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



- Desember 2008 luas 19.130 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- p. Sertifikat Hak Milik 9883/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 359/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 19.221 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- q. Sertifikat Hak Milik 9919/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 395/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 19.220 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- r. Sertifikat Hak Milik 9940/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 416/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 19.035 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- s. Sertifikat Hak Milik 9969/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 295/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 19.230 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- t. Sertifikat Hak Milik 10003/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 329/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 20.000 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- u. Sertifikat Hak Milik 10012/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 15 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 538/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 18.598 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

halaman 23 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Sertifikat Hak Milik 10027/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 15 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 553/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 18.414 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- w. Sertifikat Hak Milik 10051/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 15 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 577/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 19.864 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- x. Sertifikat Hak Milik 10054/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 15 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 580/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 19.864 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- y. Sertifikat Hak Milik 10063/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 15 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 439/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 18.639 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- z. Sertifikat Hak Milik 10140/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 630/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009 luas 19.226 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- aa. Sertifikat Hak Milik 10151/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 00/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009 luas 19.491 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- bb. Sertifikat Hak Milik 10185/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 514/DYN/2008 tanggal 08 Januari

halaman 24 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 luas 18.609 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

cc. Sertifikat Hak Milik 10188/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 00/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 19.642 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

dd. Sertifikat Hak Milik 10238/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 678/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009 luas 19.230 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

5. Menyatakan Pembantah adalah pemilik yang sah dan berhak atas tanah terperkara, dikuasai berdasarkan :

a. Sertifikat Hak Milik 9610/ Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 29 Januari 2008 Surat Ukur Nomor 141/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008 luas 19.036 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

b. Sertifikat Hak Milik 9611/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 142/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008 luas 19.036 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

c. Sertifikat Hak Milik No. 9620/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 151/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008 luas 19.188 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

d. Sertifikat Hak Milik 9626/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 157/DYN/2008 tanggal

halaman 25 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



- 03Desember 2008 luas 18.578 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- e. Sertifikat Hak Milik 9627/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09Desember 2008 Surat Ukur Nomor 158/DYN/2008 tanggal 03Desember 2008 luas 18.578 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- f. Sertifikat Hak Milik 9655/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09Desember 2008 Surat Ukur Nomor 186/DYN/2008 tanggal 03Desember 2008 luas 19.864 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- g. Sertifikat Hak Milik 9656/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09Desember 2008 Surat Ukur Nomor 187/DYN/2008 tanggal 03Desember 2008 luas 20.000 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- h. Sertifikat Hak Milik 9693/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09Desember 2008 Surat Ukur Nomor 224/DYN/2008 tanggal 03Desember 2008 luas 19.257 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- i. Sertifikat Hak Milik 9694/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09Desember 2008 Surat Ukur Nomor 225/DYN/2008 tanggal 03Desember 2008 luas 19.257 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- j. Sertifikat Hak Milik 9703/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09Desember 2008 Surat Ukur Nomor 234/DYN/2008 tanggal 03Desember 2008 luas 19.257 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

halaman 26 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



- k. Sertifikat Hak Milik 9821/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 247/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 19.223 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- l. Sertifikat Hak Milik 9821/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 247/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 16.014 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- m. Sertifikat Hak Milik 9828/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 254/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 18.802 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- n. Sertifikat Hak Milik 9829/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 255/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 18.802 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- o. Sertifikat Hak Milik 9879/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 355/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 19.130 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- p. Sertifikat Hak Milik 9883/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 359/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 19.221 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- q. Sertifikat Hak Milik 9919/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 395/DYN/2008 tanggal 24

halaman 27 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



- Desember 2008 luas 19.220 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- r. Sertifikat Hak Milik 9940/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 416/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 19.035 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- s. Sertifikat Hak Milik 9969/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 295/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 19.230 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- t. Sertifikat Hak Milik 10003/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 329/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 20.000 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- u. Sertifikat Hak Milik 10012/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 15 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 538/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 18.598 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- v. Sertifikat Hak Milik 10027/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 15 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 553/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 18.414 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- w. Sertifikat Hak Milik 10051/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 15 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 577/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 19.864 M2 tertulisatas nama **CHERO**(ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

halaman 28 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. Sertifikat Hak Milik 10054/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 15 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 580/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 19.864 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- y. Sertifikat Hak Milik 10063/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 15 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 439/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 18.639 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- z. Sertifikat Hak Milik 10140/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 630/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009 luas 19.226 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- aa. Sertifikat Hak Milik 10151/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 00/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009 luas 19.491 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- bb. Sertifikat Hak Milik 10185/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 514/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 18.609 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- cc. Sertifikat Hak Milik 10188/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 00/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 19.642 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- dd. Sertifikat Hak Milik 10238/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 678/DYN/2008 tanggal 14 Januari

halaman 29 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 luas 19.230 M2 tertulisatas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

6. Menyatakan Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 04/Pen.Pdt/Sita-Eks-Pts/2016/PN.Siak tanggal 07 September 2016 JoBerita Acara Sita Eksekusi Nomor 04/BA.Pdt/Sita-Eks-Pts/2016/PN.Siak tanggal 14 Desember 2016 Jo07/Pdt-G/2012/PN Siak tanggal tanggal 26 Desember 2012 jo Perkara Nomor 59/PDT/2013/PTR jo perkara No.2848 K/PDt/2013 jo Perkara PK nomor 158 PK/PDT/2015 sepanjang merugikan hak-hak/milik PEMBANTAH tidak sah dan tidak berharga ;
7. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi tanggal 14 Desember 2016 04/Pen.Pdt/Sita-Eks-Pts/2016/PN.Siak tanggal 07 September 2016 joBerita Acara Sita Eksekusi Nomor 04/BA.Pdt/Sita-Eks-Pts/2016/PN.Siak tanggal 14 Desember 2016 jo07/Pdt-G/2012/PN Siak tanggal tanggal 26 Desember 2012 jo Perkara Nomor 59/PDT/2013/PTR jo perkara No.2848 K/PDt/2013 jo Perkara PK nomor 158 PK/PDT/2015 sepanjang mengenai 30 (tiga puluh) bidang tanah yang tercantum dalam petitum diatas;
8. Menyatakan Keputusan Menteri Kehutanan 17/Kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 13.532 ha untuk perkebunan atas nama PT.Duta swakarya Indah (Terbantah I) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian ;
9. Menyatakan izin izin lainnya yang timbul akibat penyalahgunaan Keputusan Menteri Kehutanan 17/Kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 13.532 ha untuk perkebunan atas nama PT.Duta swakarya Indah yaitu Surat Keputusan dari Bupati Siak Nomor 284/HK/KPTS/2006 tanggal 8 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi seluas 8000 ha, Rekomendasi kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Duta

halaman 30 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swakarya Indah Nomor 500/Ekbang/18.17 tertanggal 16 Juli 2008 dari Gubernur Riau ; dan surat lainnya terutama Izin Usaha Perkebunan oleh Bupati Siak Nomor 57/HK/KPTS/2009 tertanggal 22 Januari 2009 seluas 8.000 (delapan ribu hektar) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

10. Menyatakan surat Direktur Jendral Planologi Kehutanan Nomor S.243/KUH-3/2010 tanggal 25 April 2010 perihal penegasan atas keabasahan Keputusan Menteri Kehutanan 17/Kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian ;
11. Menghukum Terbantah I dan II baik sendiri sendiri ataupun secara tanggung renteng untuk mengganti rugi baik materil yang diperkirakan sejumlah Rp.17.163.480.000,- (tujuh belas Milyar seratus enampuluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan asumsi harga tanah saat ini sejumlah Rp.300.000.000,-/ ha persegi) maupun moril yang diperkirakan sejumlah Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah), baik sendiri sendiri maupun dengan tanggung renteng;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (Uit voerbaar bij vooraad) walaupun ada banding dan kasasi ;
13. Menghukum PARA Terbantah untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pembantah telah datang menghadap Kuasanya Hukumnya ke persidangan sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Terbantah I datang menghadap Kuasanya yang bernama: H. AKSAR BONE, SH., MH., dan UMAR DINATA, SH., Advokat/Penasihat Hukum H. AKSAR BONE, SH., MH & Partners yang beralamat di Jalan Bunga Kertas No. 28 Sukajadi Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

halaman 31 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan nomor 172/SK/K/2019/PN Sak tertanggal 03 Desember 2019 untuk Terbantah II datang Kuasanya yang bernama YOPI YAHYA, SH., MKN., dan FAJRIAH NURUL MAYANG SARI, SH., Advokat yang berkantor di Kantor Pengacara Frans Palayukan\_Yopi Yahya & Partners yang beralamat di jalan Pengayoman 39 (ruko circle K lantai 2-3) Panakkukang Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Desember 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan nomor : 176/SK/K/2019 tertanggal 03 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Perma Nomor 01 Tahun 2016 kepada kedua belah pihak yang berperkara diwajibkan untuk melaksanakan proses mediasi, dan atas kesepakatan kedua belah pihak Majelis Hakim telah menunjuk Sdri Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H., sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini sebagaimana Penetapan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN Sak tertanggal 10 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima laporan dari mediator bahwa mediasi antara para pihak dalam perkara ini telah selesai dilaksanakan dengan kesimpulan mediasi telah gagal mencapai perdamaian sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sebelum Pembantah membacakan surat Bantahannya menyatakan ada perubahan bantahan, sebagai berikut:

## I. BERKENAAN DENGAN POSITA :

- Pada halaman 3 angka 4 berkenaan dengan luas hak milik Pembantah tertulis :

“ bahwa Pembantah ....., di KM 8 Desa Dayun kecamatan Dayun kabupaten Siak dengan luas  $\pm$  575.422 ha (lebi kurang lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh hektar) berikut....., dstnya. “

Seharusnya :

halaman 32 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ bahwa Pembantah ....., di KM 8 Desa Dayun kecamatan Dayun kabupaten Siak dengan luas  $\pm$  575.422 M2 (lebih kurang lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh dua meter persegi) berikut....., dstnya. “

## II. BERKENAAN DENGAN PETITUM :

Pada halaman 15 dstnya berkenaan dengan Petitum tertulis :

1. Pada halaman 15 – 19 Petitum angka 4 huruf a sampai dengan huruf dd tertulis:

4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum :

- a. Sertifikat Hak Milik 9610/ Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 29 Januari 2008 Surat Ukur Nomor 141/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008 luas 19.036 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- b. Sertifikat Hak Milik 9611/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 142/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008 luas 19.036 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- c. Sertifikat Hak Milik No. 9620/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 151/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008 luas 19.188 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- d. Sertifikat Hak Milik 9626/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 157/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008 luas 18.578 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- e. Sertifikat Hak Milik 9627/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 158/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008 luas 18.578 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

halaman 33 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Sertifikat Hak Milik 9655/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 186/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008 luas 19.864 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- g. Sertifikat Hak Milik 9656/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 187/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008 luas 20.000 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- h. Sertifikat Hak Milik 9693/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 224/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008 luas 19.257 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- i. Sertifikat Hak Milik 9694/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 225/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008 luas 19.257 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- j. Sertifikat Hak Milik 9703/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 234/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008 luas 19.257 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- k. Sertifikat Hak Milik 9821/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 247/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 19.223 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- l. Sertifikat Hak Milik 9821/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 247/DYN/2008 tanggal 24

halaman 34 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Desember 2008 luas 16.014 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- m. Sertifikat Hak Milik 9828/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 254/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 18.802 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- n. Sertifikat Hak Milik 9829/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 255/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 18.802 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- o. Sertifikat Hak Milik 9879/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 355/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 19.130 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- p. Sertifikat Hak Milik 9883/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 359/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 19.221 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- q. Sertifikat Hak Milik 9919/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 395/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 19.220 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- r. Sertifikat Hak Milik 9940/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 416/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 19.035 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

halaman 35 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



- s. Sertifikat Hak Milik 9969/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 295/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 19.230 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- t. Sertifikat Hak Milik 10003/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 329/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 20.000 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- u. Sertifikat Hak Milik 10012/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 15 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 538/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 18.598 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- v. Sertifikat Hak Milik 10027/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 15 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 553/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 18.414 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- w. Sertifikat Hak Milik 10051/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 15 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 577/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 19.864 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- x. Sertifikat Hak Milik 10054/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 15 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 580/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 19.864 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- y. Sertifikat Hak Milik 10063/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 15 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 439/DYN/2008 tanggal 08 Januari

halaman 36 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



2009 luas 18.639 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah)

yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

z. Sertifikat Hak Milik 10140/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal

22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 630/DYN/2008 tanggal 14 Januari

2009 luas 19.226 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah)

yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

aa. Sertifikat Hak Milik 10151/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal

22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 00/DYN/2008 tanggal 14 Januari

2009 luas 19.491 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah)

yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

bb. Sertifikat Hak Milik 10185/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal

22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 514/DYN/2008 tanggal 08 Januari

2009 luas 18.609 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah)

yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

cc. Sertifikat Hak Milik 10188/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal

22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 00/DYN/2008 tanggal 08 Januari

2009 luas 19.642 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah)

yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

dd. Sertifikat Hak Milik 10238/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal

22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 678/DYN/2008 tanggal 14 Januari

2009 luas 19.230 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah)

yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

Seharusnya ditulis :

4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum :

1.31. Sertifikat Hak Milik 9872/ Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 29

Januari 2008 Surat Ukur Nomor 141/DYN/2008 tanggal 03 Desember



2008 luas 19.130 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

1.32. Sertifikat Hak Milik 9873/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 142/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008 luas 19.130 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

1.33. Sertifikat Hak Milik No. 9874/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 151/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008 luas 19.130 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

1.34. Sertifikat Hak Milik 9933/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 157/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008 luas 20.000 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

1.35. Sertifikat Hak Milik 9934/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 158/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008 luas 20.000 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

1.36. Sertifikat Hak Milik 9975/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 186/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008 luas 19.224 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

1.37. Sertifikat Hak Milik 9976/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 187/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008 luas 19.224 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;



- 1.38. Sertifikat Hak Milik 9996/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 224/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008 luas 20.000 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.39. Sertifikat Hak Milik 9997/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 225/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008 luas 20.000 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.40. Sertifikat Hak Milik 9998/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 234/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008 luas 20.000 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.41. Sertifikat Hak Milik 10013/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 247/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 18.598 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.42. Sertifikat Hak Milik 10029/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 247/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 18.414 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.43. Sertifikat Hak Milik 10036/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 254/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 18.414 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.44. Sertifikat Hak Milik 10058/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 255/DYN/2008 tanggal 24 Desember



- 2008 luas 19.864 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.45. Sertifikat Hak Milik 10062/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 355/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 18.639 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.46. Sertifikat Hak Milik 10066/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 359/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 18.639 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.47. Sertifikat Hak Milik 10072/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 395/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 19.304 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.48. Sertifikat Hak Milik 10133/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 416/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 19.226 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.49. Sertifikat Hak Milik 10158/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 295/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 20.000 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.50. Sertifikat Hak Milik 10161/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 329/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 18.612 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

halaman **40** dari **128** halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.51. Sertifikat Hak Milik 10162/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 15 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 538/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 18.612 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.52. Sertifikat Hak Milik 10164/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 15 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 553/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 18.612 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.53. Sertifikat Hak Milik 10181/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 15 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 577/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 19.942 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.54. Sertifikat Hak Milik 10203/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 15 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 580/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 18.598 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.55. Sertifikat Hak Milik 10207/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 15 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 439/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 18.598 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.56. Sertifikat Hak Milik 10209/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 630/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009 luas 18.598 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.57. Sertifikat Hak Milik 10237/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 00/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009

halaman 41 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luas 19.230 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

1.58. Sertifikat Hak Milik 10240/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 514/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 19.228 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

1.59. Sertifikat Hak Milik 10241/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 00/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 19.228 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

1.60. Sertifikat Hak Milik 10247/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 678/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009 luas 19.228 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

2. Pada halaman 20 dstnya Petitum angka 5 huruf a s.d huruf dd tertulis :

5. Menyatakan Pembantah adalah pemilik yang sah dan berhak atas tanah terperkara, dikuasai berdasarkan :

a. Sertifikat Hak Milik 9610/ Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 29 Januari 2008 Surat Ukur Nomor 141/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008 luas 19.036 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

b. Sertifikat Hak Milik 9611/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 142/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008 luas 19.036 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

c. Sertifikat Hak Milik No. 9620/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 151/DYN/2008

halaman 42 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



- tanggal 03 Desember 2008 luas 19.188 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- d. Sertifikat Hak Milik 9626/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 157/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008 luas 18.578 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- e. Sertifikat Hak Milik 9627/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 158/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008 luas 18.578 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- f. Sertifikat Hak Milik 9655/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 186/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008 luas 19.864 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- g. Sertifikat Hak Milik 9656/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 187/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008 luas 20.000 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- h. Sertifikat Hak Milik 9693/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 224/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008 luas 19.257 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- i. Sertifikat Hak Milik 9694/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 225/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008 luas 19.257 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

halaman 43 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



- j. Sertifikat Hak Milik 9703/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 234/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008 luas 19.257 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- k. Sertifikat Hak Milik 9821/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 247/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 19.223 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- l. Sertifikat Hak Milik 9821/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 247/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 16.014 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- m. Sertifikat Hak Milik 9828/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 254/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 18.802 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- n. Sertifikat Hak Milik 9829/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 255/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 18.802 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- o. Sertifikat Hak Milik 9879/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 355/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 19.130 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- p. Sertifikat Hak Milik 9883/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 359/DYN/2008 tanggal 24

halaman 44 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Desember 2008 luas 19.221 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- q. Sertifikat Hak Milik 9919/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 395/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 19.220 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- r. Sertifikat Hak Milik 9940/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 416/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 19.035 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- s. Sertifikat Hak Milik 9969/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 295/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 19.230 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- t. Sertifikat Hak Milik 10003/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 329/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 20.000 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- u. Sertifikat Hak Milik 10012/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 15 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 538/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 18.598 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- v. Sertifikat Hak Milik 10027/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 15 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 553/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 18.414 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

halaman 45 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



- w. Sertifikat Hak Milik 10051/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 15 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 577/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 19.864 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- x. Sertifikat Hak Milik 10054/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 15 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 580/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 19.864 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- y. Sertifikat Hak Milik 10063/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 15 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 439/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 18.639 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- z. Sertifikat Hak Milik 10140/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 630/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009 luas 19.226 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- aa. Sertifikat Hak Milik 10151/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 00/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009 luas 19.491 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- bb. Sertifikat Hak Milik 10185/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 514/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 18.609 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- cc. Sertifikat Hak Milik 10188/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 00/DYN/2008 tanggal 08 Januari

halaman 46 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 luas 19.642 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah)

yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

dd. Sertifikat Hak Milik 10238/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal

22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 678/DYN/2008 tanggal 14 Januari

2009 luas 19.230 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah)

yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

Seharusnya ditulis :

5. Menyatakan Pembantah adalah pemilik yang sah dan berhak atas tanah terperkara dengan luas  $\pm$  575.422 M2 (lebih kurang lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh dua meter persegi), dikuasai berdasarkan :

1.1. Sertifikat Hak Milik 9872/ Desa Dayun kecamatan` Dayun tertanggal 29 Januari 2008 Surat Ukur Nomor 141/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008 luas 19.130 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

1.2. Sertifikat Hak Milik 9873/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 142/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008 luas 19.130 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

1.3. Sertifikat Hak Milik No. 9874/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 151/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008 luas 19.130 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

halaman 47 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



- 1.4. Sertifikat Hak Milik 9933/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 157/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008 luas 20.000 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.5. Sertifikat Hak Milik 9934/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 158/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008 luas 20.000 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.6. Sertifikat Hak Milik 9975/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 186/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008 luas 19.224 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.7. Sertifikat Hak Milik 9976/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 187/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008 luas 19.224 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.8. Sertifikat Hak Milik 9996/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 224/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008 luas 20.000 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.9. Sertifikat Hak Milik 9997/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09 Desember 2008 Surat Ukur Nomor

halaman 48 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



225/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008 luas 20.000 M2

tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

1.10. Sertifikat Hak Milik 9998/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 09 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 234/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008 luas 20.000 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

1.11. Sertifikat Hak Milik 10013/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 247/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 18.598 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

1.12. Sertifikat Hak Milik 10029/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 247/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 18.414 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

1.13. Sertifikat Hak Milik 10036/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 254/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 18.414 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

1.14. Sertifikat Hak Milik 10058/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 255/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 19.864 M2

halaman 49 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

1.15. Sertifikat Hak Milik 10062/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 355/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 18.639 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

1.16. Sertifikat Hak Milik 10066/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 359/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 18.639 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

1.17. Sertifikat Hak Milik 10072/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 395/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 19.304 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

1.18. Sertifikat Hak Milik 10133/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 416/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 19.226 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

1.19. Sertifikat Hak Milik 10158/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 295/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 20.000 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

halaman 50 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



- 1.20. Sertifikat Hak Milik 10161/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 329/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 18.612 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.21. Sertifikat Hak Milik 10162/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 15 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 538/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 18.612 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.22. Sertifikat Hak Milik 10164/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 15 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 553/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 18.612 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.23. Sertifikat Hak Milik 10181/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 15 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 577/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 19.942 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.24. Sertifikat Hak Milik 10203/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 15 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 580/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 18.598 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;
- 1.25. Sertifikat Hak Milik 10207/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 15 Januari 2009 Surat Ukur Nomor

halaman 51 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



439/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 18.598 M2  
tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang  
diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

1.26. Sertifikat Hak Milik 10209/Desa Dayun kecamatan Dayun  
tertanggal 22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor  
630/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009 luas 18.598 M2  
tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang  
diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

1.27. Sertifikat Hak Milik 10237/Desa Dayun kecamatan Dayun  
tertanggal 22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor  
00/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009 luas 19.230 M2  
tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang  
diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

1.28. Sertifikat Hak Milik 10240/Desa Dayun kecamatan Dayun  
tertanggal 22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor  
514/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 19.228 M2  
tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang  
diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

1.29. Sertifikat Hak Milik 10241/Desa Dayun kecamatan Dayun  
tertanggal 22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor  
00/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 19.228 M2  
tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang  
diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak;

1.30. Sertifikat Hak Milik 10247/Desa Dayun kecamatan Dayun  
tertanggal 22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor  
678/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009 luas 19.228 M2

halaman 52 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut Terbantah I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 03 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**I. TENTANG EKSEPSI :**

A. Penggugat tidak mempunyai Dasar Hak/Legal Standing untuk mengajukan bantahan aquo ;

1. Bahwa Terbantah I menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil dan alasan Pembantah yang ditujukan kepada Terbantah I, kecuali diakui dengan tegas oleh Terbantah I.
2. Bahwa **Chero** selaku Pembantah tidak mempunyai dasar hak / legal standing untuk mengajukan bantahan (***Derden Verzet***) aquo terhadap Penetapan Eksekusi No. 04/Pen.Pdt/Sita-Eks-Pts/ 2016/PN.Siak tanggal 07 September 2016 jo. Berita Acara Sita Ekekusi No. 04/Pen.Pdt/Sita-Eks-Pts/2016/PN.Siak tanggal 14 Desember 2016 Jo. No. 07/Pdt.G/2012/PN.Siak tanggal 26 Desember 2012 jo. No. 59/PDT/2013/PTR jo. No. 2848 K/PDT/2013 jo. No. 158 PK/PDT/2015 atas tanah / lahan objek perkara **seluas 575.422 M2. sebagaimana dalil posita Pembantah No. 4** dengan dalil / dasar hak Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Sri Indrapura, sebagaimana dalil **posita bantahan Pembantah No. 4 poin 1.1 s/d 1.30**, karena seluruh Sertipikat Hak Milik dimaksud secara hukum adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana amar Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No. 158 PK/Pdt/2015, tertanggal 30 Juli 2015, Jo. Putusan Kasasi MA No. 2848 K/Pdt/2013, tertanggal 14 Maret 2014, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi

halaman 53 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



Pekanbaru No. 59/ Pdt/2013/PT.R, tertanggal 30 Mei 2013, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Siak No. 07/Pdt.G/ 2012/PN-Siak, tertanggal 26 Desember 2012, adapun amar putusan PK MA dimaksud adalah .....

**“Menyatakan Cacat Hukum dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum seluruh alas Hak baik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atau alas hak dalam bentuk apapun yang dijadikan dasar oleh Tergugat (PT. Karya Dayun) untuk menduduki dan menguasai tanah objek sengketa seluas ± 1.300 Ha tersebut”.**

Bahwa berdasarkan fakta hukumnya sebagaimana **Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No. 158 PK/Pdt/2015**, tertanggal **30 Juli 2015**, Jo. Putusan Kasasi MA No. 2848 K/Pdt/2013, tertanggal 14 Maret 2014, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 59/ Pdt/2013/PT.R, tertanggal 30 Mei 2013, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Siak No. 07/Pdt.G/ 2012/PN-Siak, tertanggal 26 Desember 2012, **dimana letak fisik tanah yang didalilkan oleh Pembantah pada posita bantahannya No. 4 poin 1.1 s/d 1.30** kesemuanya adalah berada di dalam bahagian pada titik koordinat ;

Lintang Utara (LU) Bujur Timur (BU) ;

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| 1. 0 43'9,819'   | 101 59' 28,502"  |
| 2. 0 43' 13,798" | 101 58' 34,030"  |
| 3. 0 43'27, 183" | 101 58' 34, 768" |
| 4. 0 43'26,945"  | 101 57'55, 168"  |
| 5. 0 43'41,252"  | 101 57'53,24"    |
| 6. 0 43' 42,015" | 101 57'21,754"   |
| 7. 0 44'8,247"   | 101 57'34,185"   |

3. Bahwa dengan dinyatakan **cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum seluruh Sertipikat Hak Milik di atas tanah seluas 1.300**

halaman 54 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



Ha. (sertipikat hak milik Pembantah pada posita bantahan Pembantah No. 4 poin 1.1 s/d 1.30, sebagaimana amar Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No. 158 PK/Pdt/2015, tertanggal 30 Juli 2015, Jo. Putusan Kasasi MA No. 2848 K/Pdt/2013, tertanggal 14 Maret 2014, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 59/Pdt/2013/PT.R, tertanggal 30 Mei 2013, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Siak No. 07/Pdt.G/2012/PN-Siak, tertanggal 26 Desember 2012, dengan demikian terbukti bahwa Pembantah Chero secara hukum adalah tidak mempunyai dasar hak / berwenang untuk mengajukan bantahan aquo dengan dalil sebagai pemilik tanah terperkara seluas 575.422 M2 dengan dalil hak Sertifikat Hak Milik pada posita No. 4 poin 1.1 s/d 1.30.

Bahwa disamping hal tersebut, dimana seluruh Sertipikat Hak Milik yang didalilkan oleh Pembantah sebagai miliknya seluas 575.422 M2, sebagaimana dalil posita bantahan Pembantah 4, kesemunya adalah diterbitkan di atas tanah yang masih berstatus kawasan hutan, dan Pembantah Chero tidak pernah mendapat / memperoleh izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan RI, justru sebaliknya seluruh Sertipikat Hak Milik Pembantah sebagaimana pada posita bantahannya No. 4. poin 1.1 s/d 1.30 adalah diterbitkan di atas Izin Pelepasan Kawasan Hutan atas nama Terbantah I / PT. Duta Swakarya Indah, sehingga menurut hukumnya proses penerbitan seluruh Sertipikat Hak Milik Pembantah pada posita bantahannya No. 4 poin 1.1 s/d 1.30 adalah bertentangan dengan ketentuan hukum Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. UUPA No. 5 Tahun 1960, jo. Undang-undang Kehutanan RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Pendaftaran Tanah.

4. Bahwa dengan dinyatakan Cacat dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum seluruh Sertipikat Hak Milik di atas tanah seluas 13.532 Ha. termasuk

halaman 55 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



didalamnya Sertipikat Hak Milik Pembantah pada posita bantahannya No. 4 poin 1.1 s/d 1.30 sebagaimana **Amar Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No. 158 PK/Pdt/2015, tertanggal 30 Juli 2015**, maka secara hukum Penggugat tidak berhak, tidak sah menurut hukum untuk mempergunakan seluruh Sertipikat Hak Milik sebagaimana dalam posita bantahan Pembantah No. 4 poin 1.1 s/d 1.30 sebagai dasar / alas hak milik untuk mengajukan bantahan aquo, sehingga menurut hukumnya **Pembantah / Chero tidak mempunyai dasar hak / Legal Standing untuk mengajukan bantahan (Derden Verzet) aquo.**

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim aquo Yang Mulia untuk menolak seluruh **bantahan (Derden Verzet)** Pembantaha / Chero dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**B. Materi pokok bantahan Pembantah adalah nebis in idem (sebelumnya telah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap).**

1. Bahwa berdasarkan fakta hukumnya seluruh tanah berikut tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya (**objek perkara aquo**) sebagaimana dalil Pembantah pada posita No. 4 poin 1.1 s/d 1.30 **telah dikerjasamakan pengelolaannya antara Pembantah / Chero dengan Terbantah II / PT. Karya Dayun (yang menguasai fisiknya)**, sedangkan **Terbantah II / PT. Karya Dayun** sebelumnya telah berperkara dengan Terbantah I / PT. Duta Swakarya Indah pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sebagaimana **Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No. 158 PK/Pdt/2015, tertanggal 30 Juli 2015**, Jo. Putusan Kasasi MA No. 2848 K/Pdt/2013, tertanggal 14 Maret 2014, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 59/Pdt/2013/PT.R, tertanggal 30 Mei 2013, Jo. Putusan

halaman 56 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



Pengadilan Negeri Siak No. 07/Pdt.G/2012/PN-Siak, tertanggal 26 Desember 2012.

2. Bahwa adapun hasil putusan akhir perkara perdata No. 07/Pdt.G/2012/PN-Siak, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 59/Pdt/2013/PT.R, tertanggal 30 Mei 2013, jo. Putusan Kasasi MA No. 2848 K/Pdt/2013, tertanggal 14 Maret 2014, jo. Jo. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No. 158 PK/Pdt/2015, tertanggal 30 Juli 2015 adalah ;

**DALAM EKSEPSI ;**

- Menolak eksepsi dari Tergugat

**DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan bahwa lahan / tanah objek perkara seluas 1.300 Ha yang terletak di Km.8 Desa Dayun adalah sah merupakan kawasan perizinan dari PT. Duta Swakarya Indah (Penggugat) berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor : 17/Kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998.
4. **Menyatakan Cacat Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum seluruh alas hak baik berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) atau alas hak dalam bentuk apapun yang dijadikan dasar oleh Tergugat (PT. Karya Dayu) untuk menduduki dan menguasai tanah objek sengketa seluas ± 1.300 Ha. tersebut.**
5. Menghukum Tergugat atau Siapa saja yang menguasai lahan / tanah objek gugatan seluas ± 1.300 Ha. untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek perkara berikut tanaman kelapa sawit yang berada di atasnya kepada Penggugat, segera setelah Penggugat membayar nilai tanaman kelapa sawit sebesar Rp. 26.000.000.000.-(dua puluh enam milyar rupiah) kepada Tergugat, dan apabila Tergugat tidak

halaman 57 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



bersedia menerima pembayaran nilai tanaman tersebut dari Penggugat, maka Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa harus segerah menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat, jika perlu dengan bantuan aparat penegak hukum.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah) perhari, jika Tergugat lalai melaksanakan putusan ini.
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
3. Bahwa dari fakta hukum tersebut maka sangat tidak beralasan hukum tanah objek perkara aquo yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI vide Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No. 158 PK/Pdt/2015, tertanggal 30 Juli 2015 **untuk diperiksa, diputuskan / dibatalkan lagi oleh Pengadilan Negeri Siak aquo**, karena materi isi pokok perkara aquo telah diputus dan bahkan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, justru apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI vide Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No. 158 PK/Pdt/2015, tertanggal 30 Juli 2015 telah dilakukan serangkaian eksekusinya yaitu telah dilakukan Sita Eksekusinya pada tanggal 14 Desember 2016 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Siak vide Berita Acara Sita Eksekusi No. 04/BA.Pdt/Sita-Eks-Pts/PN.Siak., jo. Penetapan Sita Eksekusi No. 04/Pen.Pdt/Sita-Eks-Pts/2016/PN.Siak., maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim Aquo untuk menolak Bantahan Pembantah dengan kesimpulan hukum Nebis In Idem, sebagaimana Putusan MA No. 1226 K/Sip/2001.
4. Bahwa atas pelaksanaan Sita Eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Siak pada tanggal 14 Desember 2016 vide Berita Acara Sita Eksekusi No.

halaman 58 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



04/BA.Pdt/Sita-Eks-Pts/PN.Siak., jo. Penetapan Sita Eksekusi No. 04/Pen.Pdt/Sita-Eks-Pts/2016/PN.Siak, juga telah dipermasalahkan / dinilai tidak sah / cacat hukum oleh Saudara Jimmy (pemilik PT. Karya Dayun) dengan melaporkan Juru Sita Pengadilan Siak yang bernama Muhammad Khodri pada Polda Riau, dan telah dilakukan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan amar putusan menyatakan Penetapan Tersangka Muhammad Khodri salah dan melanggar hukum, sehingga dari peristiwa hukum dimaksud, maka jelas menurut hukum Sita Eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Siak dimaksud adalah telah sesuai dengan prosedur hukumnya dan didasari dengan dasar hukum sah, dan sekarang diajukan lagi keberatan / bantahannya (*Derden Verzet*) aquo oleh Pembantah / Chero dengan dalil dan alasan sama bantahan / perlawanan Jimmy, Steven Loren dan Kobrin di Pengadilan Siak Sri Indrapura, Pengacaranya juga sama.

5. Bahwa atas pelaksanaan Sita Eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Siak pada tanggal 14 Desember 2016 vide Berita Acara Sita Eksekusi No. 04/BA.Pdt/Sita-Eks-Pts/PN.Siak., jo. Penetapan Sita Eksekusi No. 04/Pen.Pdt/Sita-Eks-Pts/2016/PN.Siak, jo. No. 07/Pdt.G/2012/PN.Siak, jo. No.59/ PDT/2013/PT.R, jo. No. 2848 K/PDT/2013, jo. No. 158 PK/PDT/2015, juga telah dipermasalahkan dengan diajukan Bantahan / Perlawanan atas Sita Eksekusi dimaksud oleh **Kobrin, Jimmy, Steven Loren dan Kobrin** pada Pengadilan Negeri Siak, dengan perkara ;

- a. No. 19/Pdt.G/2016/PN.Siak.
- b. No. 02/Pdt.Bth/2016/PN.Siak.
- c. No. 39/Pdt.Bth/2017/PN-Siak.

Bahwa atas ketiga (tiga) bantahan / keberataan dimaksud permasalahannya sama yaitu mendalilkan selaku Pihak Ketiga dengan dalil memiliki Sertipikat Hak Milik, dan mendililkan tidak ada hubungan hukumnya dengan PT. Karya

halaman 59 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



Dayun selaku Termohon Eksekusi. Ketiga (3) perkara dimaksud telah diputus pada Tingkat Kasasi Mahkamah Agung dengan amar putusan **Menolak Kasasi Jimmy, Steven Loren, dan Kobrin**, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutuskan bahwa Pembatah / Pelawan **Jimmy, Steven Loran dan Kobrin dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak mempunyai dasar hukum dan dianggap sebagai Pelawan / Pembantah yang tidak beritikad baik.**

6. Bahwa objek perkara bantahan (Derden Verzet) Pembantah / **Chero** aquo dengan **Jimmy, Steven Loren dan Kobrin** adalah sama objeknya yaitu **sama-sama memperlakukan Sita Eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Siak pada tanggal 14 Desember 2016 vide Berita Acara Sita Eksekusi No. 04/BA.Pdt/Sita-Eks-Pts/PN.Siak., jo. Penetapan Sita Eksekusi No. 04/Pen.Pdt/Sita-Eks-Pts/2016/PN.Siak, jo. No. 07/Pdt.G/2012/PN.Siak, jo. No. 59/PDT/2013/ PT.R, jo. No. 2848 K/PDT/2013, jo. No. 158 PK/PDT/2015, dengan dali / alasan hukum yang sama yaitu sama-sama mendelihkan selaku Pihak Ketiga dengan dasar Sertipikat Hak Milik, dengan dalil yang sama yaitu sama-sama mendalihkan tidak ada hubungan hukumnya dengan PT. Karya Dayun / Termohon Eksekusi (Terbantah II dalam perkara quo).**

7. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim aquo Yang Mulia untuk menolak seluruhnya Bantahan / Perlawanan (Derden Verzet) Pembantah / **Chero** dan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan hukum bahwa materi pokok perkara aquo (tanah terperkara **seluas 575.422 M2**) sebelumnya (dahulu) telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Agung RI dan dinyatakan hak keperdataannya menjadi hak PT. Duta Swakarya Indah / Terbantah I (**Nebis In Idem** sebagaimana **Putusan**

halaman 60 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



**Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No. 158 PK/ Pdt/2015,**  
**tertanggal 30 Juli 2015,** Jo. Putusan Kasasi MA No. 2848 K/Pdt/2013,  
tertanggal 14 Maret 2014, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.  
59/Pdt/2013/PT.R, tertanggal 30 Mei 2013, Jo. **Putusan Pengadilan Negeri**  
**Siak No. 07/ Pdt.G/2012/PN-Siak, tertanggal 26 Desember 2012.**

**C. Bantahan Pembantah Chero Kurang Para Pihak Terbantahnya ;**

1. Bahwa menurut dalil dan posita bantahan Pembantah, Pembantah mendalilkan / mempersoalkan keabsyahan Sertipikat Hak Milik sebagaimana posita bantahan Pembantah No. 4 point 1.1 s/d 1.30, dan Pembantah mendalilkan membeli dari Masyarakat (Pemilik SKGR) dihadapan Camat Dayun dan Kepala Desa Dayun, maka semestinya menurut hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Sri Indrapura yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik dimaksud, Kepala Desa Dayun dan camat Dayun yang menerbitkan jual belinya (SKGR) Pembantah / Chero hendaknya juga ditarik / diikutsertakan sebagai Pihak Terbantah atau Turut Terbantah demi untuk membuktikan benar dan atau tidaknya proses penerbitan ke 30 Sertipikat Hak Milik, benar atau tidaknya jual beli antara Pembantah / Chero dengan masyarakat, dan atau benar atau tidaknya SKGR / SKPT yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dayun dan Camat Dayun apalagi Pembantah tinggal di Jakarta, karena menurut fakta hukumnya Sertipikat Hak Miliknya dimana status lahan / tanahnya menurut hukum adalah masih berstatus KAWASAN HUTAN, sehingga dipertanyakan apa bukti dan apa dasar hukumnya Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Sri Indrapura bisa menerbitkan ke-30 Sertikat Hak Milik (posita bantahan Pembantah No. 4 poin 1.1 s/d 1.30) dimaksud tanpa adanya Pelepasan Kawasan Hutan dari Mentri Kehutanan RI, dan kalau Pembantah mendilkan membeli / menggantirugi dengan masyarakat, juga dipertanyakan apa dasar hukumnya Camat Dayun dan Kepala Desa

halaman 61 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



Dayun menerbitkan Suratnya (SKGR/SKPT) yang tanahnya berstatus KAWASAN HUTAN.

Bahwa fakta hukum lainnya, dimana fisik tanah Sertipikat Hak Milik sebagaimana posita bantahan Pembantah No. 4 poin 1.1 s/d 1.30 adalah merupakan bahagian dari Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan RI atas nama Terbantah / PT. Duta Swakarya Indah, dan disisi lain terbukti bahwa PT. Karya Dayun yang bermintra dengan Pembantah / Chero untuk membangun dan mengelolah kebun kelapa sawit terbukti secara hukum bersalah, karena fisik tanah / lahan Sertipikat Hak Milik dimaksud benar merupakan kawasan hutan, dan Pembantah / Chero tidak pernah memperoleh izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan RI dan kebun kelapa sawitnya tidak Izin Usaha Perkebunan atau STDB atas nama Pembantah / Chero, dan kalau kebun kelapa sawit dimaksud didailkan kepunyaan pribadi Pembantah Chero, Pembantah Chero hingga saat tidak ada memperoleh Izin Perkebunan (STDB) dari Pemerintah Kabupaten Siak, hal ini merupakan perbuatan Pidana yaitu melanggar Undang-undang Perkebunan No. 39 Tahun 2014 jo.

2. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Sri Indrapura sebagai pihak Terbantah atau Turut Terbantah dalam perkara aquo untuk mempertanggung jawabkan atas kebenaran atau tidaknya proses penerbitan ke-30 Sertipikat Hak Milik atas nama Pembantah / Chero (posita bantahan Pembantah No. 4 poin 1.1 s/d 1.30), Kepala Desa Dayun dan Camat Dayun yang menerbitkan SKGR / SKPT atas nama Pembantah / Chero dimaksud **adalah membuktikan bahwa bantahan Pembantah adalah kurang para pihak Terbantahnya**, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim aquo Yang Mulia untuk menolak seluruhnya bantahan Pembantah dan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima,

halaman 62 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



dengan pertimbangan hukum bantahan Pembantah adalah kurang pihak

Terbantahnya.

**II. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Terbantah I adalah menolak dengan tegas seluruh dalil bantahan Pembantah yang ditujukan kepada Terbantah I, kecuali yang diakui dengan tegas oleh Terbantah I.
2. Bahwa seluruh dalil dan alasan hukum yang telah dikemukakan oleh Terbantah I pada bahagian eksepsi tersebut di atas adalah dianggap diulangi sebagai dalil jawaban Terbantah I pada pokok perkaranya, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa bantahan Pembantah adalah kabur, tidak jelas objeknya / luas tanahnya, dan bahkan saling bertentangan antara posita satu dengan posita lainnya, antara Posita No. 2 bertentangan dengan posita No. 4, dan posita No. 2, 4 tidak sama dengan luas tanah dalam permohonan Provisinya, dan antara Posita No. 2 dan Provisinya tidak sama dengan luas tanah / objek perkaranya pada Posita No. 5, dan dari luas tanah yang didalilkan tidak dijelaskan ukuran (titik-titik koordinatnya) dan batas-batasnya, dan tidak jelas hal mana dapat dilihat ;
  - a. Pada halaman 2 posita No. 2 baris terakhir tertulis....., adalah merupakan tanah milik Pembantah dengan **luas kurang lebih 575,422 ha.**
  - b. Pada halaman 3 posita No. 4. tanah milik Pembantah yang merupakan 1 (satu) hamparan ....., dengan **luas ± 575.422 M2**
  - c. Dalam permohonan Provisi Pembantah, yang dimohonkan oleh Pembantah untuk ditunda eksekusinya ..... dengan **luas ± 57,2116 ha. berikut kebun sawit di atasnya.**
  - d. Dalam Petitum No. 5 bantahan Pembantah objek / luas tanah terperkara adalah ..... **luas ± 575.422 M2., tidak dijelaskan tanah kosong atau ada**

halaman 63 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



**kebunnya** (didalam Provisi tertulis **57,2116** berikut kebun sawit di atasnya).

- e. Bahwa objek tanah terperkara yang didalilkan Pembantah dalam posita No. 4. Angka 1.1 s/d 1.30. adalah satu hamparan, bagaimana bentuk gambar secara keseluruhannya dan berbatas siapa / apa saja sekelilingnya, karena rumus luas adalah hasil perkalian dari ukuran Utara, Selatan, Timur dan Barat nya dari masing-masing Sertipikat Hak Milik vide Posita No. 4. Angka 1.1 s/d 1.30.

Bahwa dari fakta hukum tersebut luas tanah objek perkara bantahan Pembantah sebagaimana yang termuat / tertulis dalam surat bantahan aquo adalah tidak jelas (kabur), yang mana luas tanah berikut kebun kelapa sawit di atasnya (objek) perkaranya yang sebenarnya, karena disatu sisi tertulis dalam posita No. 2 adalah tanah objek perkara **luas kurang lebih 575,422 ha. (lima ratus tujuh puluh lima koma empat ratus dua puluh dua HEKTAR**, pada posita No. 4. Tanah objek perkara **seluas ± 575.422 M2.**, dan pada permohonan Provisinya tanah objek perkara **luas ± 57,2116 ha.**

Sehingga tidak jelas / kabur ukuran luas tanah objek terperkara aquo yang didalilkan Pembantah sebagai miliknya, karena penulisan hitungan objek perkara sebagaimana huruf a, b dan c tersebut adalah luasnya sangat jauh berbeda kepastian hitungannya, dan dalam petitumnya tanah objek perkara tidak dijelaskan apakah tanah kosong atau ada kebun sawit di atasnya, sedangkan fakta fisiknya ada kebun sawit yang dikelola PT. Karya Dayun / Terbantah II, sehingga objek perkara dalam posita, dalam provisi dan dalam petitumnya adalah tidak sama / tidak bersesuaian (kabur / tidak jelas), dengan demikian sangat beralasan hukum untuk menolak dan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima bantahan Pembantah karena luas tanah dan fisiknya adalah tidak jelas (kabur) objek perkaranya.

halaman 64 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



4. Bahwa dalil posita bantahan Pembantah No. 4 poin 1.1 s.d 1.30 dan Petitum No. 4, 5 poin 1.1 s.d 1.30 adalah tidak benar, tidak beralasan hukum dan bahkan bertentangan dengan hukum, karena seluruh Sertipikat Hak Milik pada posita No. 4 poin 1.1 s/d 1.30 dan pada Petitum No. 4, 5 poin 1.1 s.d 1.30 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis adalah diterbitkan di atas tanah / lahan / areal yang merupakan bahagian dari Kawasan Hutan tanpa adanya izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan RI untuk perubahan status kawasan hutan menjadi kawasan perkebunan / pertanian, sehingga penerbitan Sertipikat Hak Milik pada posita No. 4 poin 1.1 s/d 1.30 dan pada Petitum No. 4, 5 poin 1.1 s.d 1.30 atas nama Pembantah / Chero **adalah bertentangan dengan Undang-undang Kehutanan RI No. 41 Tahun 1999, dan bertentangan dengan PP No. 24 Tahun 1997, Jo. UUPA No. 5 Tahun 1960**, yang menegaskan bahwa wilayah / areal tanah / lahan yang masih berstatus kawasan hutan adalah dilarang untuk diterbitkan Sertipikat Hak Milik tanpa adanya perubahan dan atau pelepasan status kawasan hutan dari Menteri Kehutanan RI untuk menjadi lahan / areal perkebunan atau pertanian.
5. Bahwa dalil posita bantahan Pembantah poin No. 5, 6, 7, 8 dan 9 adalah tidak benar, karena Terbantah I tidak pernah mengakui keberadaan dan keabsahan tanah objek perkara yang diklaim oleh Pembantah sebagai miliknya, justru sebaliknya penguasaan tanah terperkara oleh Pembantah dengan dalil memiliki Sertipikat Hak Milik (***yang sudah dinyatakan cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana putusan PK MA yang akhirnya dilakukannya Sita Eksekusi yang merupakan serangkaian Eksekusi aquo***), perolehan Pembantah dengan dalil / cara mengganti rugi dari penggarap semula, tapi tidak dijelaskan kepada siapa Pembantah memperoleh ganti rugi, siapa-siapa nama-nama penggarap awal, mana bukti kartu tanda penduduknya bagi penggarap awal yang kemudian menurut Pembantah diganti ruginya

halaman 65 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



setelah itu dikerjasamakan dengan PT. Karya Dayun untuk pembuatan kebun kelapa sawit, justru diduga adanya rekayasa hukum seolah-olah diganti rugi, kalau diganti rugi berarti sebelumnya pernah digarap oleh siapa....?, apa alas hak dan bukti penggarapannya, karena pada waktu Pembantah mengganti rugi status lahan dimaksud (terperkara) adalah masih berstatus Kawasan Hutan, yang menurut hukumnya tidak boleh digarap dan tidak boleh diterbitkan administrasi pertanahan sebelum ada Pelepasan Kawasan Hutannya dari Menteri Kehutanan RI, menurut hukum administrasi negara dijelaskan bahwa segala administrasi lahir / diterbitkan dari yang tidak sah / cacat hukum maka lahirannya juga cacat hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Putusan PK MA No. 158/PK/PDT/2015 yang amarnya, ..... **Menyatakan Cacat Hukum dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum seluruh alas Hak baik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atau alas hak dalam bentuk apapun yang dijadikan dasar oleh Tergugat (PT. Karya Dayun) untuk menduduki dan menguasai tanah objek sengketa seluas ± 1.300 Ha. tersebut.**

Bahwa dengan **Cacat Hukum dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum seluruh Sertifikat Hak Milik (SHM)** yang menjadi dasar / alas hak Pembantah mengajukan bantahan aquo, maka sudah terbukti bahwa Pembantah adalah Pembantah Yang Tidak Mempunyai Dasar Hak sehingga secara hukum dianggap sebagai Pembantah yang tidak beritikad baik, oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk menolak seluruh bantahan / perlawanan (derden verzet) Pembantah;

6. Bahwa dalil posita bantahan Pembantah No. 10 s/d 17 yang mempersoalkan / memperlumahkan keabsahan seluruh dokumen / surat / izin-izin atas nama Terbantah I sehubungan dengan tanah / lahan objek terperkara, secara hukum seluruh dokumen / surat / izin-izin atas nama Terbantah I adalah sah / benar menurut hukum, dan bahkan telah dikuatkan / disahkan berdasarkan putusan

halaman 66 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana **Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No. 158 PK/Pdt/2015, tertanggal 30 Juli 2015**, Jo. Putusan Kasasi MA No. 2848 K/Pdt/2013, tertanggal 14 Maret 2014, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 59/Pdt/ 2013/PT.R, tertanggal 30 Mei 2013, **Jo. Putusan Pengadilan Negeri Siak No. 07/Pdt.G/2012/PN-Siak, tertanggal 26 Desember 2012**;

Bahwa justru sebaliknya menurut hukum yang cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum adalah seluruh Sertipikat Hak Milik di atas tanah / seluas 1.300 Ha., termasuk Sertipikat Hak Milik Pembantah / Chero pada posita **No. 4 poin 1.1 s/d 1.30**, karena fisik / lahan seluruh tanah pada Sertipikat Hak Milik vide posita No. 4 poin 1.1 s/d 1.30 adalah bahagian / barada di dalam tanah / lahan seluas 1.300 Ha., sebagaimana **Amar Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No. 158 PK/Pdt/2015, tertanggal 30 Juli 2015**, yang harus dihargai dan dihormati, dan tidak ada Kompetensinya menurut hukum Pembantah / Chero untuk menilai keabsahannya surat dan izin-izin atas nama Terbantah I yang diterbitkan secara resmi oleh Lembaga Administrasi Negara Yang Sah dan Berwenang menurut hukumnya, karena Pembantah / Chero bukan Lembaga Peradilan, dan kalau mau berpendapat pribadi dimana Pembantah / Chero bukan selaku Ahli Hukum Administrasi Negara, bukan Ahli Hukum Tata Negara, bukan Ahli Hukum Perdata dan bukan juga Ahli Hukum Pidana, sehingga pendapat / penilaian Pembantah / Chero dimaksud haruslah ditolak karena tidak ada dasar dan alasan hukumnya.

7. Bahwa dalil posita Pembantah No. 18 dan 19 adalah sangat tidak beralasan hukum, karena menurut hukumnya rangkaian proses permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Terbantah I kepada Pengadilan Negeri Siak Sri

halaman 67 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrapura yang ditindaklanjuti dengan Pelaksanaan Sita Eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Siak pada tanggal 14 Desember 2016 vide Berita Acara Sita Eksekusi No. 04/BA.Pdt/Sita-Eks-Pts/PN.Siak., jo. Penetapan Sita Eksekusi No. 04/Pen.Pdt/Sita-Eks-Pts/2016/PN.Siak, jo. No. 07/Pdt.G/2012/PN.Siak, jo. No. 59/PDT/2013/ PT.R, jo. No. 2848 K/PDT/2013, jo. No. 158 PK/PDT/2015 dilakukan adalah untuk menghargai dan melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap vide Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No. 158 PK/Pdt/2015, tertanggal 30 Juli 2015, Jo. Putusan Kasasi MA No.2848 K/Pdt/2013, tertanggal 14 Maret 2014, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 59/ Pdt/2013/ PT.R, tertanggal 30 Mei 2013, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Siak No. 07/Pdt.G/2012/PN-Siak, tertanggal 26 Desember 2012 adalah suatu proses hukum yang sah dan benar belaku di Negara Republik Indonesia, karena menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di negara RI dijelaskan / ditegaskan / diatur bahwa permohonan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah diajukan **DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA (I) YANG MENGADILI PERKARA AWALNYA.**

Bahwa dengan dasar hukum jelas dan sah sehingga pelaksanaan Sita Eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Siak pada tanggal 14 Desember 2016 vide Berita Acara Sita Eksekusi No. 04/BA.Pdt/Sita-Eks-Pts/PN.Siak., jo. Penetapan Sita Eksekusi No. 04/Pen.Pdt/Sita-Eks-Pts/2016/PN.Siak, jo. No. 07/Pdt.G/2012/PN.Siak, jo. No. 59/PDT/2013/ PT.R, jo. No. 2848 K/PDT/ 2013, jo. No. 158 PK/PDT/2015 adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum, dan tidak tidak melanggar ketentuan Pasal 1365 KUH.Perdata, dan ganti kerugian yang didalilkan oleh Pembantah /

halaman 68 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Chero hanyalah asumsi-asumsi saja yang tidak mempunyai bukti matril, sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan.**

8. Bahwa dalil posita Pembantah No. 20, 21, 22 adalah suatu bukti nyata bahwa Pembantah / Chero tidak mengerti tentang aturan dan tatanan hukum yang berlaku di Indonesia, hal tersebut sangat dimengerti oleh Terbantah I, karena Pembantah / Chero memang tidak pernah belajar / kuliah tentang hukum, karena sesuai dengan aturan Ketatanegaraan Hukum di Indonesia, bahwa Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Yurisprudensi) adalah merupakan Sumber Hukum yang berlaku di Indonesia yang mengikat / harus dipatuhi, jangankan Pembantah / Chero (bukan Raja dan bukan Presiden), yang menurut azas hukumnya Presiden pun harus tunduk pada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa menurut azas hukumnya Putusan PK MA No. 158/PK/PDT/2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah menjadi sumber hukum yang harus dihargai dan dihormati di negara Indonesia, amarnya adalah .....

***Menyatakan Cacat Hukum dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum seluruh alas Hak baik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atau alas hak dalam bentuk apapun yang dijadikan dasar oleh Tergugat (PT. Karya Dayun) untuk menduduki dan menguasai tanah objek sengketa seluas ± 1.300 Ha tersebut.***

Bahwa dengan ***Cacat Hukum dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum seluruh Sertifikat Hak Milik (SHM)*** yang menjadi dasar / alas hak Pembantah mengajukan bantahan aquo, maka sudah terbukti bahwa Pembantah adalah Pembantah Yang tidak Mempunyai Dasar Hak sehingga secara hukum dianggap sebagai Pembantah yang tidak beritikad baik, oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk menolak seluruh bantahan / perlawanan (Derden Verzet) Pembantah / Chero.

halaman 69 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa objek bantahan Pembantah adalah keberatan atas Pelaksanaan Sita Eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Siak pada tanggal 14 Desember 2016 vide Berita Acara Sita Eksekusi No. 04/BA.Pdt/Sita-Eks-Pts/PN.Siak., jo. Penetapan Sita Eksekusi No. 04/Pen.Pdt/Sita-Eks-Pts/2016/PN.Siak, jo. No. 07/Pdt.G/2012/PN.Siak, jo. No. 59/PDT/2013/ PT.R, jo. No. 2848 K/PDT/ 2013, jo. No. 158 PK/PDT/2015, sebagai tindak lanjut / proses dari permohonan eksekusi Terbantah I atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukumnya yang berlaku di Indonesia, sehingga sangat tidak beralasan hukum Terbantah I untuk dikatakan sebagai perbuatan yang tidak beritikad baik, sehingga dalil posita bantahan Pembantah No. 23 s/d 27 adalah sangat tidak beralasan hukum, **oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk menolak seluruh Permohonan Provisi Pembantah, karena tidak didasari dengan dasar dan alasan hukum sah, apalagi yang mendasari / dasar bantahan Pembantah aquo adalah Sertipikat Hak Milik yang sudah dinyatakan sacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana amar Putusan PK MA No. 158 PK/PDT/2015**
10. Bahwa karena dasar dan alasan hukum proses Pelaksanaan Sita Eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Siak pada tanggal 14 Desember 2016 vide Berita Acara Sita Eksekusi No. 04/BA.Pdt/Sita-Eks-Pts/PN.Siak., jo. Penetapan Sita Eksekusi No. 04/Pen.Pdt/Sita-Eks-Pts/2016/PN.Siak. **telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukumnya sebagaimana ketentuan hukum acara perdata dan hukum yang berlaku di Indoernsi, maka sangat beralasan hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk Tetap Menurunkan Pelaksanaan Eksekusi Putusan PK MA No. 158/PK/PDT/2015, jo. Putusan Kasasi MA No. 2848 K/PDT/2013, jo.**

halaman 70 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 59/PDT/2013/PT.R, jo. Putusan  
Pengadilan Negeri Siak No. 07/Pdt.G/2012/PN.Siak.**

11. Bahwa berdasarkan uraian, alasan dan fakta hukum yang dikemukakan oleh Terbantah I pada eksepsi dan jawaban pokok perkara tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia quo untuk memutus dengan putusan menolak seluruh bantahan (Derden Verzet) Pembantah, dan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim aquo Yang Mulia, untuk memutus, sbb ;

**Dalam Provisi ;**

- Menolak Permohonan Provisi Pembantah seluruhnya.

**Dalam Eksepsi ;**

- Menerima eksepsi Terbantah I untuk seluruhnya.

**Dalam Pokok Perkara ;**

- Menolak seluruh bantahan / perlawanan (*Derden Verzet*) Pembantah / Chero dan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- Menghukum Pembantah / Chero untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah Terbantah II mengajukan Jawaban tertanggal 03 Februari 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa benar dan tidak disangkal dalil gugatan Pembantah poin 1 sampai dengan 28 terutama poin 5 dimana Terbantah II hanyalah sebagai pengelola dari lahan yang dibeli secara berangsur angsur oleh Pembantah kepada pemilik asal kemudian selanjutnya diuruskan legalitasnya sehingga masing masing telah mempunyai penegasan hak oleh Kantor Pertanahan Siak berupa Sertifikat Hak Milik;



2. Bahwa oleh karena itu Bantahan yang diajukan Pembantah dalam perkara ini telah tepat dan benar oleh karena perkara semula tidak memenuhi syarat formil gugatan dimana berdasarkan putusan yang diajukan bantahan tersebut ada pihak lain yang sangat berkepentingan tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara semula (ic. Pembantah) sehingga berdasarkan asas hukum perdata yang menentukan dimana suatu putusan pengadilan tidak mengikat kepada pihak ketiga, sehingga makna dibolehkannya Bantahan dalam perkara seperti ini telah mendapat tempat yang tepat dan benar menurut hukum;
3. Bahwa perlu ditegaskan dalam jawaban ini, Terbantah II tidak mempunyai hubungan kepemilikan dengan Pembantah, baik karena adanya perjajian pengalihan hak berupa jual beli dll maupun karena adanya pemasukkan saham (inbreg) dari Pembantah kedalam perusahaan PT. KARYA DAYUN, oleh karena itu semua alas hak kepemilikan Pembantah sebagai mana diuraikan dalam dalil bantahan terutama pada angka 2 sampai dengan 4 dan petitum terutama pada angka 4 dan 5 merupakan hak kepemilikan dari pembantah satu satunya dan tidak ada hubungan hukum dengan Terbantah II sama sekali ;
4. Bahwa meskipun dalam putusan terakhir berdasarkan putusan Perkara PK nomor 158 PK/PDT/2015 pihak PT.DSI/Terbantah I adalah pihak yang dimenangkan akan tetapi menurut fakta yang Terbantah II temukan terdapat kejanggalan kejanggalan yang menjadi pertimbangan dari Mahkamah Agung terhadap Novum yang disampaikan oleh Terbantah I ( Penggugat dalam perkara semula) diantaranya :
  - a. Novum berupa salinan putusan perkara pidana No. 147/Pid.B/2014/PN Siak tanggal 16 September 2012 atas nama Tergugat II (Ir. Muhammad Dasrin) yaitu berupa bukti yang masih dalam proses peradilan yang

halaman 72 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



kemungkinan terdapat suatu koreksi oleh peradilan yang lebih tinggi baik Pengadilan Tinggi Riau maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ternyata didalam prosesnya bukti ini telah dianulir oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dimana didalam putusan yang dijadikan bukti Novum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Siak tersebut pada angka 5 menyebutkan : “ **Menetapkan barang bukti berupa areal perkebunan PT. KARYA DAYUN seluas 1213,17 Ha dstnya..... dengan titik titik kordinat.....dstnya dikembalikan kepada pemegang izin yang sah yaitu PT. DUTA SWAKARYA INDAH.**”

Ternyata kemudian putusan yang dijadikan novum tersebut oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan putusan No.1044 K/PID.SUS/2015 tanggal 25 Juni 2015 telah menganulir putusan tersebut didalam amarnya pada angka 4 menegaskan :

“ Menetapkan barang bukti berupa areal perkebunan PT. KARYA DAYUN seluas 1213,17 Ha dstnya..... dengan titik titik kordinat.....dstnya dikembalikan kepada pemegang izin yang sah yaitu DESLAN EFENDI,SE (Kepala Tata usaha **PT. KARYA DAYUN/TERGUGAT II**), **sehingga putusan tersebut merupakan putusan yang dapat dikatakan sebagai suatu putusan yang keliru atau perlu dipertanyakan kembali.**”

- b. Novum berupa surat tertanggal 2 Oktober 2014 berupa surat laporan pengaduan pada Ketua Komisi Yudisial, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Muda bidang Pengawasan Mahkamah Agung dengan tembusan kepada Presiden RI dll, ternyata kemudian bukti yang disebutkan dituduh dihilangkan oknum yang tidak bertanggung jawab oleh pemohon Peninjauan kembali (**PT. DUTA SWAKARYA INDAH**) berdasarkan **surat yang dikirim oleh kuasa hokum Terbantah semula yang**

halaman 73 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak, surat yang dituduhkan hilang atau dihilangkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut SAAT INI BERADA PADA KUASA PT. DUTA SWAKARYA INDAH, dan untuk ini pihak yang merasa dirugikan yaitu mantan Panitera Pengadilan Negeri Siak (ic. ARYUDIWAN) telah membuat laporan kepada pihak Polda Riau sebagaimana disebut dalam laporan No. STPL/464/XII/2014/SPKT/RIAU tanggal 29 Desember 2014.

Berdasarkan fakta diatas maka Terbantah II tidak keberatan petitum Pembantah dalam provisi berupa penangguhan pelaksanaan eksekusi dalam perkara aquo untuk memberikan kesempatan kepada pembantah apakah pembantah adalah pihak yang beritikad baik dalam perkara bantahan ini dengan mengajukan bukti bukti berdasarkan milik yang setidak tidak nya dapat menunda pelaksanaan eksekusi reel sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti dalam perkara ini;

5. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Terbantah II memohon kepada majlis yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan berdasarkan pertimbangan hukum yang seadil adilnya dimana Terbantah II bukanlah sebagai pemilik dari objek sengketa akan tetapi hanyalah pengelola berdasarkan perjanjian tersendiri dengan pemilik tanah yang sah, sehingga pemilik asli berdasarkan milik dalam perkara ini dapat dilindungi hak haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembantah telah menyampaikan Repliknya tertanggal 10 Februari 2020 dan telah ditanggapi dengan Duplik dari Terbantah I dan Terbantah II masing-masing tertanggal 17 Februari 2020, dan tertanggal 26 Februari 2020;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Pembantah telah mengajukan bukti surat-surat sebagai alat bukti yaitu:

1. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Karya Dayun No. 71 tanggal 20 Juni 2006 yang dibuat oleh Notaris Yoni Sudarti, SH, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akta Berita Acara Rapat PT. Karya Dayun no. 6 tanggal 11 Oktober 2008 yang dibuat oleh Notaris Risnaldi, SH, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Penyerahan Lahan Kelompok Tani Baharum dkk Seluas 1500 m x 3000 m kepada Hasmar yang disahkan dan disetujui oleh Ketua BPD dan Kepala Desa Dayun, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik 9872/ Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 348/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 19.130 M2 tertulis atas nama CHERO (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik 9873/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 349/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 19.130 M2 tertulis atas nama CHERO (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak, diberi tanda P-5
6. Fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Milik No. 9874/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 350/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 19.130 M2 tertulis atas nama CHERO (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik 9933/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 409/DYN/2008 tanggal

halaman 75 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



- 24 Desember 2008 luas 20.000 M2 tertulis atas nama CHERO (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik 9934/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 410/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 20.000 M2 tertulis atas nama CHERO (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik 9975/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 301/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 19.224 M2 tertulis atas nama CHERO (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik 9976/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 302/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 19.224 M2 tertulis atas nama CHERO (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik 9996/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 322/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 20.000 M2 tertulis atas nama CHERO (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik 9997/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 323/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 20.000 M2 tertulis atas nama CHERO (ic.



- Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Sertifikat Hak Milik 9998/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 324/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 20.000 M2 tertulis atas nama CHERO (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Sertifikat Hak Milik 10013/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 15 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 539/DYN/2008 tanggal 8 Januari 2009 luas 18.598 M2 tertulis atas nama CHERO (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Sertifikat Hak Milik 10029/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 15 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 555/DYN/2008 tanggal 8 Januari 2009 luas 18.414 M2 tertulis atas nama CHERO (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak, diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Sertifikat Hak Milik 10036/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 15 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 562/DYN/2008 tanggal 8 Januari 2009 luas 18.414 M2 tertulis atas nama CHERO (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak, diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Sertifikat Hak Milik 10058/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 15 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 584/DYN/2008 tanggal 8 Januari 2009 luas 19.864 M2 tertulis atas nama CHERO (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak, diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Sertifikat Hak Milik 10062/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 15 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 438/DYN/2008 tanggal 8 Januari 2009 luas 18.639 M2 tertulis atas nama CHERO (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak, diberi tanda P-18;

halaman 77 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



19. Fotocopy Sertifikat Hak Milik 10066/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 15 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 442/DYN/2008 tanggal 8 Januari 2009 luas 18.639 M2 tertulis atas nama CHERO (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak, diberi tanda P-19;
20. Fotocopy Sertifikat Hak Milik 10072/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 15 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 448/DYN/2008 tanggal 8 Januari 2009 luas 19.304 M2 tertulis atas nama CHERO (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak, diberi tanda P-20;
21. Fotocopy Sertifikat Hak Milik 10133/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 623/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009 luas 19.226 M2 tertulis atas nama CHERO (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak, diberi tanda P-21;
22. Fotocopy Sertifikat Hak Milik 10158/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 648/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009 luas 20.000 M2 tertulis atas nama CHERO (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak, diberi tanda P-22;
23. Fotocopy Sertifikat Hak Milik 10161/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 487/DYN/2008 tanggal 8 Januari 2009 luas 18.612 M2 tertulis atas nama CHERO (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak, diberi tanda P-23;
24. Fotocopy Sertifikat Hak Milik 10162/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 488/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 18.612 M2 tertulis atas nama CHERO (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak, diberi tanda P-24;
25. Fotocopy Sertifikat Hak Milik 10164/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 490/DYN/2008 tanggal 08

halaman 78 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



- Januari 2009 luas 18.612 M2 tertulis atas nama CHERO (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak, diberi tanda P-25;
26. Fotocopy Sertifikat Hak Milik 10181/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 507/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 19.642 M2 tertulis atas nama CHERO (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak, diberi tanda P-26;
27. Fotocopy Sertifikat Hak Milik 10203/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 529/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 18.598 M2 tertulis atas nama CHERO (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak, diberi tanda P-27;
28. Fotocopy Sertifikat Hak Milik 10207/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 533/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 18.598 M2 tertulis atas nama CHERO (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak, diberi tanda P-28;
29. Fotocopy Sertifikat Hak Milik 10209/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 22 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 535/DYN/2008 tanggal 8 Januari 2009 luas 18.598 M2 tertulis atas nama CHERO (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak, diberi tanda P-29;
30. Fotocopy Sertifikat Hak Milik 10237/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 27 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 677/DYN/2009 tanggal 14 Januari 2009 luas 19.230 M2 tertulis atas nama CHERO (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak, diberi tanda P-30;
31. Fotocopy Sertifikat Hak Milik 10240/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 27 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 680/DYN/2009 tanggal 14 Januari 2009 luas 19.228 M2 tertulis atas nama CHERO (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak, diberi tanda P-31;

halaman 79 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Fotocopy Sertifikat Hak Milik 10241/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 27 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 681/DYN/2009 tanggal 14 Januari 2009 luas 19.228 M2 tertulis atas nama CHERO (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak, diberi tanda P-32;
33. Fotocopy Sertifikat Hak Milik 10247/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal 27 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 687/DYN/2009 tanggal 14 Januari 2009 luas 19.228 M2 tertulis atas nama CHERO (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak, diberi tanda P-33;
34. Fotocopy Akta Jual Beli No. 419/2009 tanggal 6 April 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT YONI SUDART I,SH atas sebidang tanah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 9872/Desa Dayun kecamatan Dayun antara Tuan DIMAR.NGL selaku Penjual dengan Tuan Chero selaku Pembeli, diberi tanda P-34;
35. Fotocopy Akta Jual Beli No. 452/2009 tanggal 9 April 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT YONI SUDARTI,SH atas sebidang tanah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 987/Desa Dayun kecamatan Dayun antara Tuan Yatiman dengan Tuan Chero, diberi tanda P-35;
36. Fotocopy Akta Jual Beli No. 395/2009 tanggal 3 April 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT YONI SUDARTI,SH atas sebidang tanah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik 9874/Desa Dayun kecamatan Dayun antara Tuan Andri.s selaku Penjual dengan Tuan Chero selaku Pembeli, diberi tanda P-36;
37. Fotocopy Akta Jual Beli No. 407/2009 tanggal 4 April 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT YONI SUDARTI,SH atas sebidang tanah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 9933/Desa Dayun



- kecamatan Dayun tertanggal 30 Desember 2008 antara Tuan Dimar.ngl selaku Penjual dengan Tuan Chero selaku Pembeli, diberi tanda P-37;
38. Fotocopy Akta Jual Beli No. 440/2009 tanggal 8 April 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT YONI SUDARTI,SH atas sebidang tanah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 9934/Desa Dayun kecamatan Dayun tertanggal antara Tuan Yatiman selaku Penjual dengan Tuan Chero selaku Pembeli, diberi tanda P-38;
39. Fotocopy Akta Jual Beli No. 429/2009 tanggal 7 April 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT YONI SUDARTI,SH atas sebidang tanah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 9975/Desa Dayun kecamatan Dayun antara Tuan Yatiman selaku Penjual dengan Tuan Chero selaku Pembeli, diberi tanda P-39;
40. Fotocopy Akta Jual Beli No. 285/2009 tanggal 18 Maret 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT YONI SUDARTI,SH atas sebidang tanah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 9976/Desa Dayun kecamatan Dayun antara Tuan Dimar.ngl selaku Penjual dengan Tuan Chero selaku Pembeli, diberi tanda P-40;
41. Fotocopy Akta Jual Beli No. 299/2009 tanggal 19 Maret 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT YONI SUDARTI,SH atas sebidang tanah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 9996/Desa Dayun kecamatan Dayun antara Tuan Dimar.ngl selaku Penjual dengan Tuan Chero selaku Pembeli, diberi tanda P-41;
42. Fotocopy Akta Jual Beli No. 369/2009 tanggal 1 April 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT YONI SUDARTI,SH atas sebidang tanah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 9997/Desa Dayun kecamatan Dayun antara Tuan Yatiman selaku Penjual dengan Tuan Chero selaku Pembeli, diberi tanda P-42;

halaman 81 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



43. Fotocopy Akta Jual Beli No. 383/2009 tanggal 2 April 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT YONI SUDARTI,SH atas sebidang tanah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 9998/Desa Dayun kecamatan Dayun antara Tuan Andri.s selaku Penjual dengan Tuan Chero selaku Pembeli, diberi tanda P-43;
44. Fotocopy Akta Jual Beli No. 968/2009 tanggal 9 November 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT YONI SUDARTI,SH atas sebidang tanah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik No.10013/Desa Dayun kecamatan Dayun antara Tuan Ansori selaku Penjual dengan Tuan Chero selaku Pembeli, diberi tanda P-44;
45. Fotocopy Akta Jual Beli No. 1239/2009 tanggal 16 Desember 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT YONI SUDARTI,SH atas sebidang tanah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 10029/Desa Dayun kecamatan Dayun antara Tuan PL.Tobing selaku Penjual dengan Tuan Chero selaku Pembeli, diberi tanda P-45;
46. Fotocopy Akta Jual Beli No. 114/2010 tanggal 8 Februari 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT YONI SUDARTI,SH atas sebidang tanah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik No.10036/Desa Dayun kecamatan Dayun antara Tuan Riyanto.M selaku Penjual dengan Tuan Chero selaku Pembeli, diberi tanda P-46;
47. Fotocopy Akta Jual Beli No. 1164/2009 tanggal 7 Desember 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT YONI SUDARTI,SH atas sebidang tanah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 10058/Desa Dayun kecamatan Dayun antara Tuan Purnama selaku Penjual dengan Tuan Chero selaku Pembeli, diberi tanda P-47;
48. Fotocopy Akta Jual Beli No. 919/2009 tanggal 16 Oktober 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT YONI SUDARTI,SH atas sebidang tanah



sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 10062/Desa Dayun kecamatan Dayun antara Tuan Ansori selaku Penjual dengan Tuan Chero selaku Pembeli, diberi tanda P-48;

49. Fotocopy Akta Jual Beli No. 69/2010 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT YONI SUDARTI,SH atas sebidang tanah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 10066/Desa Dayun kecamatan Dayun antara Tuan Restu Jaya Lase selaku Penjual dengan Tuan Chero selaku Pembeli, diberi tanda P-49;

50. Fotocopy Akta Jual Beli No. 79/2010 tanggal 18 Januari 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT YONI SUDARTI,SH atas sebidang tanah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 10072/Desa Dayun kecamatan Dayun antara Tuan Riyanto.M selaku Penjual dengan Tuan Chero selaku Pembeli, diberi tanda P-50;

51. Fotocopy Akta Jual Beli No. 1173/2009 tanggal 8 Desember 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT YONI SUDARTI,SH atas sebidang tanah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 10133/Desa Dayun kecamatan Dayun antara Tuan Purnama selaku Penjual dengan Tuan Chero selaku Pembeli, diberi tanda P-51;

52. Fotocopy Akta Jual Beli No. 1181/2009 tanggal 9 Desember 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT YONI SUDARTI,SH atas sebidang tanah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 10158/Desa Dayun kecamatan Dayun antara Tuan Purnama selaku Penjual dengan Tuan Chero selaku Pembeli, diberi tanda P-52;

53. Fotocopy Akta Jual Beli No. 1213/2009 tanggal 14 Desember 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT YONI SUDARTI,SH atas sebidang tanah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 10161/Desa Dayun



- kecamatan Dayun antara Tuan PL.Tobing selaku Penjual dengan Tuan Chero selaku Pembeli, diberi tanda P-53;
- 54.Fotocopy Akta Jual Beli No. 1252/2009 tanggal 17 Desember 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT YONI SUDARTI,SH atas sebidang tanah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 10162/Desa Dayun kecamatan Dayun antara Tuan Restu Jaya Lase selaku Penjual dengan Tuan Chero selaku Pembeli, diberi tanda P-54;
- 55.Fotocopy Akta Jual Beli No. 915/2009 tanggal 15 Oktober 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT YONI SUDARTI,SH atas sebidang tanah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 10164/Desa Dayun kecamatan Dayun antara Ir. Muhammad Dasrin selaku Penjual dengan Tuan Chero selaku Pembeli, diberi tanda P-55;
- 56.Fotocopy Akta Jual Beli No. 1196/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT YONI SUDARTI,SH atas sebidang tanah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 10181/Desa Dayun kecamatan Dayun antara Tuan Purnama selaku Penjual dengan Tuan Chero selaku Pembeli, diberi tanda P-56;
- 57.Fotocopy Akta Jual Beli No. 41/2010 tanggal 11 Januari 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT YONI SUDARTI,SH atas sebidang tanah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 10203/Desa Dayun kecamatan Dayun antara Tuan Riyanto.M selaku Penjual dengan Tuan Chero selaku Pembeli, diberi tanda P-57;
- 58.Fotocopy Akta Jual Beli No. 950/2009 tanggal 2 November 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT YONI SUDARTI,SH atas sebidang tanah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 10207/Desa Dayun kecamatan Dayun antara Ir. Muhammad Dasrin selaku Penjual dengan Tuan Chero selaku Pembeli, diberi tanda P-58;



59. Fotocopy Akta Jual Beli No. 52/2010 tanggal 13 Januari 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT YONI SUDARTI,SH atas sebidang tanah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 10209/Desa Dayun kecamatan Dayun antara Tuan Restu Jaya Lase selaku Penjual dengan Tuan Chero selaku Pembeli, diberi tanda P-59;
60. Fotocopy Akta Jual Beli No. 960/2009 tanggal 4 November 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT YONI SUDARTI,SH atas sebidang tanah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 10237/Desa Dayun kecamatan Dayun antara Ir. Muhammad Dasrin selaku Penjual dengan Tuan Chero selaku Pembeli, diberi tanda P-60;
61. Fotocopy Akta Jual Beli No. 1231/2009 tanggal 15 Desember 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT YONI SUDARTI,SH atas sebidang tanah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 10240/Desa Dayun kecamatan Dayun antara Tuan PL.Tobing selaku Penjual dengan Tuan Chero selaku Pembeli, diberi tanda P-61;
62. Fotocopy Akta Jual Beli No. 25/2010 tanggal 9 Januari 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT YONI SUDARTI,SH atas sebidang tanah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 10241/Desa Dayun kecamatan Dayun antara Tuan Restu Jaya Lase selaku Penjual dengan Tuan Chero selaku Pembeli, diberi tanda P-62;
63. Fotocopy Copy Akta Jual Beli No. 109/2010 tanggal 5 Februari 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT YONI SUDARTI,SH atas sebidang tanah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 10247/Desa Dayun kecamatan Dayun antara Tuan Riyanto.M selaku Penjual dengan Tuan Chero selaku Pembeli, diberi tanda P-63;
64. Fotocopy sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT - PBB) tahun 2017 dan Pelunasan Surat Tanda Terima



- Setoran (STTS) tahun 2012, NOP No. 14.05.023.011.005-0174.0 atas nama wajib pajak Chero (ic. Pembantah) atas bidang tanah SHM No. 9872/ Desa Dayun kecamatan Dayun dengan luas 19.130 M2 terletak di RT.08 RW.17 Desa Dayun kecamatan Dayun kabupaten Siak, diberi tanda P-64.;
65. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT - PBB) tahun 2017 dan Pelunasan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012, NOP No. 14.05.023.011.005-0175.0 atas nama wajib pajak Chero (ic. Pembantah) atas bidang tanah SHM No. 9873/Desa Dayun kecamatan Dayun dengan luas 19.130 M2 terletak di RT.08 RW.17 Desa Dayun kecamatan Dayun kabupaten Siak, diberi tanda P-65.;
66. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT - PBB) tahun 2017 dan Pelunasan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012, NOP No. 14.05.023.011.005-0176.0 atas nama wajib pajak Chero (ic. Pelawan) atas bidang tanah SHM No. 9874/Desa Dayun kecamatan Dayun dengan luas 19.130 M2 terletak di RT.08 RW.17 Desa Dayun kecamatan Dayun kabupaten Siak, diberi tanda P-66.
67. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT - PBB) tahun 2017 dan Pelunasan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012, NOP No. 14.05.023.011.005-0177.0 atas nama wajib pajak Chero (ic. Pelawan) atas bidang tanah SHM No. 9933/Desa Dayun kecamatan Dayun dengan luas 20.000 M2 terletak di RT.08 RW.17 Desa Dayun kecamatan Dayun kabupaten Siak, diberi tanda P-67.
68. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT - PBB) tahun 2017 dan Pelunasan Surat Tanda Terima



Setoran (STTS) tahun 2012, NOP No. 14.05.023.011.005-0178.0 atas nama wajib pajak Chero (ic. Pelawan) atas bidang tanah SHM No. 9934/Desa Dayun kecamatan Dayun dengan luas 20.000 M2 terletak di RT.08 RW.17 Desa Dayun kecamatan Dayun kabupaten Siak, diberi tanda P-8.

69. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT - PBB) tahun 2017 dan Pelunasan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012, NOP No. 14.05.023.011.005-0179.0 atas nama wajib pajak Chero (ic. Pelawan) atas bidang tanah SHM No. 9975/Desa Dayun kecamatan Dayun dengan luas 19.224 M2 terletak di RT.08 RW.17 Desa Dayun kecamatan Dayun kabupaten Siak, diberi tanda P-69.

70. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT - PBB) tahun 2017 dan Pelunasan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012, NOP No. 14.05.023.011.005-0180.0 atas nama wajib pajak Chero (ic. Pelawan) atas bidang tanah SHM No. 9976/Desa Dayun kecamatan Dayun dengan luas 19.224 M2 terletak di RT.08 RW.17 Desa Dayun kecamatan Dayun kabupaten Siak, diberi tanda P-70.

71. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT - PBB) tahun 2017 dan Pelunasan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012, NOP No. 14.05.023.011.005-0181.0 atas nama wajib pajak Chero (ic. Pelawan) atas bidang tanah SHM No. 9996/Desa Dayun kecamatan Dayun dengan luas 20.000 M2 terletak di RT.08 RW.17 Desa Dayun kecamatan Dayun kabupaten Siak, diberi tanda P-71.



72. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT - PBB) tahun 2017 dan Pelunasan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012, NOP No. 14.05.023.011.005-0182.0 atas nama wajib pajak Chero (ic. Pelawan) atas bidang tanah SHM No. 9997/Desa Dayun kecamatan Dayun dengan luas 20.000 M2 terletak di RT.08 RW.17 Desa Dayun kecamatan Dayun kabupaten Siak, diberi tanda P-72.

73. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT - PBB) tahun 2017 dan Pelunasan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012, NOP No. 14.05.023.011.005-0183.0 atas nama wajib pajak Chero (ic. Pelawan) atas bidang tanah SHM No. 9998/Desa Dayun kecamatan Dayun dengan luas 20.000 M2 terletak di RT.08 RW.17 Desa Dayun kecamatan Dayun kabupaten Siak, diberi tanda P-73.

74. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT - PBB) tahun 2017 dan Pelunasan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012, NOP No. 14.05.023.011.005-0184.0 atas nama wajib pajak Chero (ic. Pelawan) atas bidang tanah SHM No. 10013/Desa Dayun kecamatan Dayun dengan luas 18.598 M2 terletak di RT.08 RW.17 Desa Dayun kecamatan Dayun kabupaten Siak, diberi tanda P-74.

75. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT - PBB) tahun 2017 dan Pelunasan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012, NOP No. 14.05.023.011.005-0185.0 atas nama wajib pajak Chero (ic. Pelawan) atas bidang tanah SHM No. 10029/Desa Dayun kecamatan Dayun dengan luas 18.414 M2 terletak di



RT.08 RW.17 Desa Dayun kecamatan Dayun kabupaten Siak, diberi tanda P-75.

76. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT - PBB) tahun 2017 dan Pelunasan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012, NOP No. 14.05.023.011.005-0186.0 atas nama wajib pajak Chero (ic. Pelawan) atas bidang tanah SHM No. 10036/Desa Dayun kecamatan Dayun dengan luas 18.414 M2 terletak di RT.08 RW.17 Desa Dayun kecamatan Dayun kabupaten Siak, diberi tanda P-76.

77. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT - PBB) tahun 2017 dan Pelunasan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012, NOP No. 14.05.023.011.005-0187.0 atas nama wajib pajak Chero (ic. Pelawan) atas bidang tanah SHM No. 10058/Desa Dayun kecamatan Dayun dengan luas 19.864 M2 terletak di RT.08 RW.17 Desa Dayun kecamatan Dayun kabupaten Siak, diberi tanda P-77.

78. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT - PBB) tahun 2017 dan Pelunasan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012, NOP No. 14.05.023.011.005-0188.0 atas nama wajib pajak Chero (ic. Pelawan) atas bidang tanah SHM No. 10062/Desa Dayun kecamatan Dayun dengan luas 18.639 M2 terletak di RT.08 RW.17 Desa Dayun kecamatan Dayun kabupaten Siak, diberi tanda P-78.

79. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT - PBB) tahun 2017 dan Pelunasan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012, NOP No. 14.05.023.011.005-0189.0 atas nama wajib pajak Chero (ic. Pelawan) atas bidang tanah SHM No.

halaman 89 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



10066/Desa Dayun kecamatan Dayun dengan luas 18.639 M2 terletak di RT.08 RW.17 Desa Dayun kecamatan Dayun kabupaten Siak, diberi tanda P-79.

80. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT - PBB) tahun 2017 dan Pelunasan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012, NOP No. 14.05.023.011.005-0190.0 atas nama wajib pajak Chero (ic. Pelawan) atas bidang tanah SHM No. 10072/Desa Dayun kecamatan Dayun dengan luas 19.304 M2 terletak di RT.08 RW.17 Desa Dayun kecamatan Dayun kabupaten Siak, diberi tanda P-80.

81. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT - PBB) tahun 2017 dan Pelunasan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012, NOP No. 14.05.023.011.005-0191.0 atas nama wajib pajak Chero (ic. Pelawan) atas bidang tanah SHM No. 10133/Desa Dayun kecamatan Dayun dengan luas 19.226 M2 terletak di RT.08 RW.17 Desa Dayun kecamatan Dayun kabupaten Siak, diberi tanda P-81.

82. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT - PBB) tahun 2017 dan Pelunasan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012, NOP No. 14.05.023.011.005-0192.0 atas nama wajib pajak Chero (ic. Pelawan) atas bidang tanah SHM No. 10158/Desa Dayun kecamatan Dayun dengan luas 20.000 M2 terletak di RT.08 RW.17 Desa Dayun kecamatan Dayun kabupaten Siak, diberi tanda P-82.

83. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT - PBB) tahun 2017 dan Pelunasan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012, NOP No. 14.05.023.011.005-0193.0 atas

halaman 90 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



nama wajib pajak Chero (ic. Pelawan) atas bidang tanah SHM No. 10161/Desa Dayun kecamatan Dayun dengan luas 18.612 M2 terletak di RT.08 RW.17 Desa Dayun kecamatan Dayun kabupaten Siak, diberi tanda P-83.

84. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT - PBB) tahun 2017 dan Pelunasan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012, NOP No. 14.05.023.011.005-0667.0 atas nama wajib pajak Chero (ic. Pelawan) atas bidang tanah SHM No. 10162/Desa Dayun kecamatan Dayun dengan luas 18.612 M2 terletak di RT.08 RW.17 Desa Dayun kecamatan Dayun kabupaten Siak, diberi tanda P-84.

85. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT - PBB) tahun 2017 dan Pelunasan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012, NOP No. 14.05.023.011.005-0668.0 atas nama wajib pajak Chero (ic. Pelawan) atas bidang tanah SHM No. 10164/Desa Dayun kecamatan Dayun dengan luas 18.612 M2 terletak di RT.08 RW.17 Desa Dayun kecamatan Dayun kabupaten Siak, diberi tanda P-85.

86. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT - PBB) tahun 2017 dan Pelunasan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012, NOP No. 14.05.023.011.005-0669.0 atas nama wajib pajak Chero (ic. Pelawan) atas bidang tanah SHM No. 10181/Desa Dayun kecamatan Dayun dengan luas 18.598 M2 terletak di RT.08 RW.17 Desa Dayun kecamatan Dayun kabupaten Siak, diberi tanda P-86.

87. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT - PBB) tahun 2017 dan Pelunasan Surat Tanda Terima



Setoran (STTS) tahun 2012, NOP No. 14.05.023.011.005-0670.0 atas nama wajib pajak Chero (ic. Pelawan) atas bidang tanah SHM No. 10203/Desa Dayun kecamatan Dayun dengan luas 18.598 M2 terletak di RT.08 RW.17 Desa Dayun kecamatan Dayun kabupaten Siak, diberi tanda P-87.

88. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT - PBB) tahun 2017 dan Pelunasan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012, NOP No. 14.05.023.011.005-0671.0 atas nama wajib pajak Chero (ic. Pelawan) atas bidang tanah SHM No. 10207/Desa Dayun kecamatan Dayun dengan luas 18.598 M2 terletak di RT.08 RW.17 Desa Dayun kecamatan Dayun kabupaten Siak, diberi tanda P-88.

89. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT - PBB) tahun 2017 dan Pelunasan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012, NOP No. 14.05.023.011.005-0672.0 atas nama wajib pajak Chero (ic. Pelawan) atas bidang tanah SHM No. 10209/Desa Dayun kecamatan Dayun dengan luas 19.230 M2 terletak di RT.08 RW.17 Desa Dayun kecamatan Dayun kabupaten Siak, diberi tanda P-88.

90. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT - PBB) tahun 2017 dan Pelunasan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012, NOP No. 14.05.023.011.005-0673.0 atas nama wajib pajak Chero (ic. Pelawan) atas bidang tanah SHM No. 10237/Desa Dayun kecamatan Dayun dengan luas 19.230 M2 terletak di RT.08 RW.17 Desa Dayun kecamatan Dayun kabupaten Siak, diberi tanda P-90.



91. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT - PBB) tahun 2017 dan Pelunasan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012, NOP No. 14.05.023.011.005-0674.0 atas nama wajib pajak Chero (ic. Pelawan) atas bidang tanah SHM No. 10240/Desa Dayun kecamatan Dayun dengan luas 19.228 M2 terletak di RT.08 RW.17 Desa Dayun kecamatan Dayun kabupaten Siak, diberi tanda P-91.

92. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT - PBB) tahun 2017 dan Pelunasan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012, NOP No. 14.05.023.011.005-0675.0 atas nama wajib pajak Chero (ic. Pelawan) atas bidang tanah SHM No. 10241/Desa Dayun kecamatan Dayun dengan luas 19.228 M2 terletak di RT.08 RW.17 Desa Dayun kecamatan Dayun kabupaten Siak, diberi tanda P-92.

93. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT - PBB) tahun 2017 dan Pelunasan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012, NOP No. 14.05.023.011.005-0676.0 atas nama wajib pajak Chero (ic. Pelawan) atas bidang tanah SHM No. 10247/Desa Dayun kecamatan Dayun dengan luas 19.228 M2 terletak di RT.08 RW.17 Desa Dayun kecamatan Dayun kabupaten Siak, diberi tanda P-93.

Bukti surat-surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya, untuk bukti P-1 sampai dengan P-93, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), kecuali bukti P-34 sampai dengan P-63 berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan (Tsa);

Menimbang, bahwa Pembantah tidak mengajukan alat bukti saksi;

halaman 93 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



Menimbang, bahwa sebaliknya untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya

Terbantah I telah mengajukan bukti surat-surat sebagai alat bukti sebagai berikut:

1. Photo copy Salinan Akta Berita Acara Rapat PT. Dutaswakarya Indah No. 8 Tanggal 30 Juli 2019, yang diterbitkan oleh Notaris H. Indra Purnama, SH. di Pekanbaru, diberi tanda T1-1.;
2. Photo copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI No. AHU-AH-0047106.AH.01.02 Tahun 2019, tanggal 6 Agustus 2019, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Dutaswakarya Indah, diberi tanda T1-2.;
3. Photo copy Keputusan Bupati Siak No. 248/HK/ KPTS/2006 tertanggal 8 Desember 2006, Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan atas nama PT. Duta Swakarya Indah, untuk tanah seluas 8.000 Ha, diberi tanda T1-3.;
4. Photo copy Keputusan Bupati Siak No. 57/HK/ KPTS/2006 tertanggal 22 Januari 2006, Tentang Pemberian Izin Usaha PT. Duta Swakarya Indah, untuk tanah seluas 8.000 Ha, diberi tanda T1-4.;
5. Photo copy Putusan Peninjauan Kembali MA RI No.158 PK/PDT/2015, tertanggal 30 Juli 2015, perkara antara PT. Dutaswakarya Indah selaku Pemohon Peninjauan Kembali, melawan PT. Karya Dayun selaku Termohon Peninjauan Kembali, diberi tanda T1-5.;
6. Photo copy Berita Acara Sita Eksekusi No. 04/BA.Pdt/Sita.Eks-Pts/2016/PN Sak, tertanggal 14 Desember 2016, perkara antara PT. Duta Swakarya Indah selaku Pemohon Eksekusi, melawan PT. Karya Dayun selaku Termohon Eksekusi, diberi tanda T1-6.;
7. Photo copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No. 04/BA.Pdt/Sita.Eks-Pts/2016/PN Sak, tertanggal 10 Mei 2017, perkara

halaman 94 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- antara PT. Duta Swakarya Indah selaku Pemohon Eksekusi, melawan PT. Karya Dayun selaku Termohon Eksekusi, diberi tanda T1-7.;
8. Photo copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No. 19/Pdt.G/2016/PN.Siak, tertanggal 16 Mei 2016, perkara antara Jimmy selaku Penggugat, melawan PT. Dutaswakarya Indah selaku Tergugat I, diberi tanda T1-8.;
9. Photo copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.184/PDT/2017/PTR, tertanggal 19 Desember 2017, perkara antara PT. Dutaswakarya Indah selaku Pembanding, melawan Jimmy selaku Terbanding, diberi tanda T1-9.;
10. Photo copy Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.2380 K/Pdt/2018, tertanggal 23 Oktober 2018, perkara antara Jimmy selaku Pemohon Kasasi, melawan PT. Dutaswakarya Indah selaku Termohon Kasasi, diberi tanda T1-10.;
11. Photo copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No. 39/Pdt.Bth/2016/PN.Siak, tertanggal 18 Oktober 2016, perkara antara Kobrin selaku Pembantah, melawan PT. Dutaswakarya Indah selaku Terbantah I, diberi tanda T1-11.;
12. Photo copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.258/PDT/2017/PT.PBR, tertanggal 27 Maret 2018, perkara antara PT. Dutaswakarya Indah selaku Pembanding, melawan Kobrin selaku Terbanding I, diberi tanda T1-12.;
13. Photo copy Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.750 K/Pdt/2019, tertanggal 24 April 2019, perkara antara Kobrin selaku Pemohon Kasasi, melawan PT. Dutaswakarya Indah selaku Termohon Kasasi, diberi tanda T1-13.;

halaman 95 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Photo copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.02/Pdt.Bth/2017/PN.Siak, tertanggal 29 November 2017, perkara antara Steven Loren selaku Pembantah, melawan PT. Dutaswakarya Indah selaku Terbantah I, diberi tanda T1-14.;

15. Photo copy Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.18/PDT/2017/PT.PBR,tanggal 21 Mei 2018, perkara antara PT. Duta Swakarya Indah selaku Pembanding, melawan Steven Loren selaku Terbanding I, diberi tanda T1-15.;

16. Photo copy Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.3530 K/Pdt/2018, tertanggal 21 Desember 2018, perkara antara Steven Loren Pemohon Kasasi, melawan PT. Duta Swakarya Indah selaku Termohon Kasasi, diberi tanda T1-16.;

Bukti surat-surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya, untuk bukti T1-1 sampai dengan T1-16 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda).

Menimbang, bahwa Terbantah I tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya

Terbantah II telah mengajukan bukti surat-surat sebagai alat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Karya Dayun No. 71 tanggal 20 Juni 2006, diberi tanda T2-1.;
2. Fotocopy akta Berita Acara Rapat PT. Karya Dayun no. 6 tanggal 11 Oktober 2008, diberi tanda T2-2.;
3. Fotocopy Surat Pernyerahan Lahan Kelompok Tani Baharum dkk dengan Hasmar yang diketahui oleh Kepala Desa Dayun dan Ketua BPD Dayun atas hamparan tanah seluas kurang lebih 1500 M x 3000 M terletak didesa Dayun kecamatan Dayun, diberi tanda T2-3.;



4. Surat Rekomendasi Tata Ruang Nomor : 050/Bappeda-S/07/199 kepada PT. KARYA DAYUN dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Siak Sri Indrapura Pemerintah Kabupaten Siak., diberi tanda T2-4.;

Menimbang, bahwa , foto copy bukti T. 2-1 sampai dengan bukti T. 2-4 tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda);

Menimbang, bahwa Terbantah II tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada objek sengketa pada tanggal 17 April 2020 dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa telah diperoleh data fisik atas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa terletak di Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak , dengan 30 (tiga puluh) lokasi perkebunan Sawit seluas dengan luas  $\pm$  575.422 M2 (lebih kurang lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh dua meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Milik 9872, terletak di Desa Dayun kecamatan Dayun, Surat Ukur Nomor 141/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, dengan ukuran luas 19.130 M2, atas nama **CHERO** (Pembantah), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah selatan berbatas dengan parit ;
- Sebelah timur berbatas dengan SHM No. 9873 ;
- Sebelah barat berbatas dengan SHM No. 9871 ;

2. Sertifikat Hak Milik 9873, terletak di Desa Dayun kecamatan Dayun, Surat Ukur Nomor 142/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, luas



19.130 M2, atas nama **CHERO** (Pembantah), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah selatan berbatas dengan parit ;
- Sebelah timur berbatas dengan SHM No. 9874 ;
- Sebelah barat berbatas dengan SHM No. 9872 ;

3. Sertifikat Hak Milik No. 9874, terletak di Desa Dayun kecamatan Dayun, Surat Ukur Nomor 151/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, luas 19.130 M2, atas nama **CHERO** (Pembantah), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah selatan berbatas dengan parit ;
- Sebelah timur berbatas dengan SHM No. 9875 ;
- Sebelah barat berbatas dengan SHM No. 9873 ;

4. Sertifikat Hak Milik 9933, tertelak di Desa Dayun kecamatan Dayun, Surat Ukur Nomor 157/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, luas 20.000 M2, atas nama **CHERO** (Pembantah), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan ;
- Sebelah timur berbatas dengan SHM No. 9934 ;
- Sebelah barat berbatas dengan SHM No. 9932;

5. Sertifikat Hak Milik 9934, terletak di Desa Dayun kecamatan Dayun, Surat Ukur Nomor 158/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, luas 20.000 M2, atas nama **CHERO** (Pembantah), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan ;

halaman 98 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



- Sebelah selatan berbatas dengan jalan ;
  - Sebelah timur berbatas dengan SHM No. 9935 ;
  - Sebelah barat berbatas dengan SHM No. 9933 ;
6. Sertifikat Hak Milik 9975, terletak di Desa Dayun kecamatan Dayun, Surat Ukur Nomor 186/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, luas 19.224 M2, atas nama **CHERO** (Pembantah), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan Jalan ;
  - Sebelah selatan berbatas dengan jalan ;
  - Sebelah timur berbatas dengan SHM No. 9976 ;
  - Sebelah barat berbatas dengan SHM No. 9974 ;
7. Sertifikat Hak Milik 9976, terletak di Desa Dayun kecamatan Dayun, Surat Ukur Nomor 187/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, luas 19.224 M2, atas nama **CHERO** (Pembantah), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan Jalan ;
  - Sebelah selatan berbatas dengan jalan ;
  - Sebelah timur berbatas dengan SHM No. 9977 ;
  - Sebelah barat berbatas dengan SHM No. 9975 ;
8. Sertifikat Hak Milik 9996, terletak di Desa Dayun kecamatan Dayun, Surat Ukur Nomor 224/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, luas 20.000 M2, atas nama **CHERO** (Pembantah), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan Jalan ;
  - Sebelah selatan berbatas dengan jalan ;
  - Sebelah timur berbatas dengan SHM No. 9997 ;
  - Sebelah barat berbatas dengan SHM No. 9995 ;



9. Sertifikat Hak Milik 9997, terletak di Desa Dayun kecamatan Dayun, Surat Ukur Nomor 225/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, luas 20.000 M2, atas nama **CHERO** (Pembantah), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan Jalan ;
  - Sebelah selatan berbatas dengan jalan ;
  - Sebelah timur berbatas dengan SHM No. 9998 ;
  - Sebelah barat berbatas dengan SHM No. 9996 ;
10. Sertifikat Hak Milik 9998, terletak di Desa Dayun kecamatan Dayun, Surat Ukur Nomor 234/DYN/2008, luas 20.000 M2, atas nama **CHERO** (Pembantah) , dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan Jalan ;
  - Sebelah selatan berbatas dengan jalan ;
  - Sebelah timur berbatas dengan SHM No. 9999 ;
  - Sebelah barat berbatas dengan SHM No. 9997;
11. Sertifikat Hak Milik 10013, terletak di Desa Dayun kecamatan Dayun, Surat Ukur Nomor 247/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 18.598 M2 tertulis atas nama **CHERO** (Pembantah), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan Jalan ;
  - Sebelah selatan berbatas dengan jalan ;
  - Sebelah timur berbatas dengan Jalan ;
  - Sebelah barat berbatas dengan SHM No. 10012 ;
12. Sertifikat Hak Milik 10029, terletak di Desa Dayun kecamatan Dayun, Surat Ukur Nomor 247/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 18.414 M2 tertulis atas nama **CHERO** (Pembantah), dengan batas-batas sebagai berikut:

halaman 100 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



- Sebelah utara berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan ;
- Sebelah timur berbatas dengan SHM No. 10030 ;
- Sebelah barat berbatas dengan SHM No. 10028 ;

13. Sertifikat Hak Milik 10036, terletak di Desa Dayun kecamatan Dayun, Surat Ukur Nomor 254/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 18.414 M2, atas nama **CHERO** (Pembantah), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan ;
- Sebelah timur berbatas dengan SHM No. 10037 ;
- Sebelah barat berbatas dengan SHM No. 10035 ;

14. Sertifikat Hak Milik 10058, terletak di Desa Dayun kecamatan Dayun, Surat Ukur Nomor 255/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 19.864 M2, atas nama **CHERO** (Pembantah), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan ;
- Sebelah timur berbatas dengan SHM No. 10059 ;
- Sebelah barat berbatas dengan SHM No. 10057 ;

15. Sertifikat Hak Milik 10062, terletak di Desa Dayun kecamatan Dayun, Surat Ukur Nomor 355/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 18.639 M2 tertulis atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Parit ;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan ;

halaman 101 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



- Sebelah timur berbatas dengan SHM No. 10063 ;
- Sebelah barat berbatas dengan SHM No. 10061 ;

16. Sertifikat Hak Milik 10066, terletak di Desa Dayun kecamatan Dayun, Surat Ukur Nomor 359/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 18.639 M2 atas nama **CHERO** (ic. Pembantah) yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Siak, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Parit ;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan ;
- Sebelah timur berbatas dengan SHM No. 10067 ;
- Sebelah barat berbatas dengan SHM No. 10065 ;

17. Sertifikat Hak Milik 10072, terletak di Desa Dayun kecamatan Dayun, Surat Ukur Nomor 395/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 19.304 M2, atas nama **CHERO** (Pembantah), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Parit ;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan ;
- Sebelah timur berbatas dengan SHM No. 10073 ;
- Sebelah barat berbatas dengan SHM No. 10071 ;

18. Sertifikat Hak Milik 10133, terletak di Desa Dayun kecamatan Dayun, Surat Ukur Nomor 416/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 19.226 M2, atas nama **CHERO** (Pembantah), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan ;
- Sebelah timur berbatas dengan SHM No. 10134 ;
- Sebelah barat berbatas dengan SHM No. 10132 ;

halaman 102 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



19. Sertifikat Hak Milik 10158, terletak di Desa Dayun kecamatan Dayun, Surat Ukur Nomor 295/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 20.000 M2, atas nama **CHERO** (Pembantah), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan ;
- Sebelah timur berbatas dengan SHM No. 10159 ;
- Sebelah barat berbatas dengan SHM No. 10157 ;

20. Sertifikat Hak Milik 10161, terletak di Desa Dayun kecamatan Dayun, Surat Ukur Nomor 329/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, luas 18.612 M2, atas nama **CHERO** (Pembantah), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan ;
- Sebelah timur berbatas dengan SHM No. 10162 ;
- Sebelah barat berbatas dengan SHM No. 10160 ;

21. Sertifikat Hak Milik 10162, terletak di Desa Dayun kecamatan Dayun, Surat Ukur Nomor 538/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009 luas 18.612 M2, atas nama **CHERO** (Pembantah), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan ;
- Sebelah timur berbatas dengan SHM No. 10163 ;
- Sebelah barat berbatas dengan SHM No. 10161 ;

22. Sertifikat Hak Milik 10164, terletak di Desa Dayun kecamatan Dayun, Surat Ukur Nomor 553/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, luas



18.612 M2, atas nama **CHERO** (Pembantah), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan ;
- Sebelah timur berbatas dengan SHM No. 10165 ;
- Sebelah barat berbatas dengan SHM No. 10163 ;

23. Sertifikat Hak Milik 10181, terletak di Desa Dayun kecamatan Dayun, Surat Ukur Nomor 577/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, luas 19.942 M2, atas nama **CHERO** (Pembantah), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan ;
- Sebelah timur berbatas dengan SHM No. 10182 ;
- Sebelah barat berbatas dengan SHM No. 10180 ;

24. Sertifikat Hak Milik 10203, terletak di Desa Dayun kecamatan Dayun, Surat Ukur Nomor 580/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, luas 18.598 M2, atas nama **CHERO** (Pembantah), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan ;
- Sebelah timur berbatas dengan SHM No. 10204 ;
- Sebelah barat berbatas dengan SHM No. 10202 ;

25. Sertifikat Hak Milik 10207, terletak di Desa Dayun kecamatan Dayun, Surat Ukur Nomor 439/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, luas 18.598 M2, atas nama **CHERO** (Pembantah), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan ;

halaman 104 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



- Sebelah selatan berbatas dengan jalan ;
- Sebelah timur berbatas dengan SHM No. 10208 ;
- Sebelah barat berbatas dengan SHM No. 10206 ;

26. Sertifikat Hak Milik 10209, terletak di Desa Dayun kecamatan Dayun, Surat Ukur Nomor 630/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009, luas 18.598 M2, atas nama **CHERO** (Pembantah), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan ;
- Sebelah timur berbatas dengan SHM No. 10210 ;
- Sebelah barat berbatas dengan SHM No. 10208 ;

27. Sertifikat Hak Milik 10237, terletak di Desa Dayun kecamatan Dayun, Surat Ukur Nomor 00/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009, luas 19.230 M2, atas nama **CHERO** (Pembantah), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan ;
- Sebelah timur berbatas dengan SHM No. 10238 ;
- Sebelah barat berbatas dengan SHM No. 10236 ;

28. Sertifikat Hak Milik 10240, terletak di Desa Dayun kecamatan Dayun, Surat Ukur Nomor 514/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, luas 19.228 M2, atas nama **CHERO** (Pembantah), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan ;
- Sebelah timur berbatas dengan SHM No. 100241 ;
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan;

halaman 105 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



29. Sertifikat Hak Milik 10241, terletak di Desa Dayun kecamatan Dayun,

Surat Ukur Nomor 00/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, luas 19.228

M2, atas nama **CHERO** (Pembantah), dengan batas-batas sebagai

berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan ;
- Sebelah timur berbatas dengan SHM No. 10242 ;
- Sebelah barat berbatas dengan SHM No. 10240 ;

30. Sertifikat Hak Milik 10247, terletak di Desa Dayun kecamatan Dayun,

Surat Ukur Nomor 678/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009, luas

19.228 M2, atas nama **CHERO** (Pembantah), dengan batas-batas

sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan ;
- Sebelah timur berbatas dengan SHM No. 10248 ;
- Sebelah barat berbatas dengan SHM No. 10246 ;
- Bahwa diatas Objek sengketa terdapat tanaman sawit;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pembantah yang melakukan penanaman Tanaman Sawit di atas Tanah yang menjadi objek sengketa adalah PT Karya Dayun pada tahun 2008 dan yang mengelola tanaman sawit tersebut pun adalah PT Karya Dayun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembantah mengajukan Kesimpulan tertanggal 06 Mei 2020 dan Terbantah I tertanggal 29 April 2020 sedangkan Terbantah II tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa baik Pembantah, Terbantah I dan Terbantah II menyatakan tidak akan mengajukan hal yang lainnya dan meminta Majelis Hakim untuk memutus perkaranya;

halaman 106 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### • **DALAM PROVISI:**

Menimbang, bahwa setelah mencermati bantahan Pembantah, ternyata di dalam bantahannya telah mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya, yaitu:

- Menunda pelaksanaan eksekusi atas objek sita eksekusi sebagaimana dimaksudkan dalam Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 04/Pen.Pdt/Sita-Eks-Pts/2016/PN Siak tanggal 07 September 2016 Jo. Pasal 07/Pdt-G/2012/PN Siak tanggal 26 Desember 2012 Jo Perkara Nomor 59/PDT/2015, yang terletak di km 8 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dengan luas kurang lebih 57,2116 Ha berikut kebun sawit yang ada di atasnya sampai ada keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan pasti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan provisi yang dimohonkan oleh Pembantah tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap putusan provisi diatur dalam ketentuan Pasal 191 Rbg yaitu:

1. Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti, atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian juga jika



dikabulkan gugatan yang didahulukan, lagipula di dalam perselisihan tentang hak milik;

2. Tetapi tentang menjalankan lebih dahulu putusan itu sama sekali tidak dapat menyebabkan orang disanderakan;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 884, telah menyatakan syarat formil suatu gugatan provisi yaitu:

- a). Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- b). Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
- c). Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 191 Rbg dan syarat formil gugatan provisi sebagaimana tersebut diatas jika dihubungkan dengan permohonan provisi yang dimohonkan oleh Pembantah, maka menurut Majelis Hakim permohonan provisi Pembantah tersebut tidaklah beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

#### • **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa didalam Jawaban Terbantah I ternyata mengandung eksepsi, yaitu :

- I. Penggugat tidak mempunyai dasar Hak/Legal standing untuk mengajukan bantahan aquo, dengan dalil sebagai berikut :
  - Bahwa sebagaimana dalil posita point 4 Pembantah, seluruh Sertifikat Hak Milik dimaksud secara hukum adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian Pembantah secara hukum tidak memiliki dasar hak atau berwenang untuk mengajukan bantahan aquo dengan dalil sebagai pemilik tanah;

halaman 108 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



- Bahwa selain itu, Sertifikat Hak Milik yang didalilkan Pembantah, kesemuanya adalah diterbitkan diatas tanah berstatus Kawasan hutan dan Pembantah tidak pernah mendapat atau memperoleh izin pelepasan Kawasan hutan;

Menimbang, bahwa Pembantah mengajukan derden verzet terhadap peletakkan sita eksekusi tertanggal 14 Desember 2016;

Menimbang, bahwa derden verzet dilakukan apabila putusan pengadilan merugikan pihak ketiga. Derden verzet termasuk upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat para pihak yang berperkara saja dan tidak mengikat pihak ketiga (pasal 1917 KUHP) dan pada azasnya tidak menanggukkan eksekusi;

Menimbang, bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, tetapi juga dapat didasarkan pada hak-hak lainnya, seperti hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam perlawanan pihak ketiga tersebut pelawan harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak atas barang yang disita dan apabila ia berhasil membuktikan, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Apabila pelawan tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari barang yang disita maka pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur, dan sita akan dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya apakah Pembantah memiliki legalitas mengajukan bantahan ini atau tidak, Majelis Hakim menilai hal tersebut sudah menyangkut pokok perkara, oleh karenanya haruslah dibuktikan terlebih dahulu; dengan demikian eksepsi Terbantah I mengenai Pembantah tidak mempunyai dasar hak/legal standing untuk mengajukan bantahan dinyatakan ditolak;

halaman 109 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



II. Gugatan Penggugat Nebis In Idem, dengan dalil sebagai berikut :

- Bahwa objek perkara aquo telah diperkarakan sebelumnya antara PT Karya Dayun dengan PT Duta Swakarya Indah di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan telah di putus sampai PK di Mahkamah Agung dengan nomor 158 PK/Pdt/2015 tanggal 30 Juli 2015;
- Bahwa objek sengketa telah dilakukan serangkaian eksekusi yaitu sita eksekusi pada tanggal 14 Desember 2016, dan atas sita eksekusi tersebut sebelumnya telah ada bantahan oleh Sdr. KOBRIN, Sdr. JIMMY, dan Sdr. STEVEN LOREN dan pada tingkat kasasi ketiga perkara tersebut Mahkamah Agung memutuskan dengan amar menolak kasasi Sdr. KOBRIN, Sdr. JIMMY, dan Sdr. STEVEN LOREN;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terbantah I tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi di atas, Majelis Hakim memandang perlu mendeskripsikan perihal aspek *nebis in idem*, baik menurut ketentuan hukum, praktik peradilan (Yurisprudensi) maupun menurut pendapat sarjana;

Menimbang, bahwa Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan, suatu gugatan dapat dikatakan *nebis in idem* apabila: 1). Apa yang digugat/diperkarakan sudah pernah diperkarakan; 2). Telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif, seperti menolak atau mengabulkan gugatan; 3). Objek, Subjek dan Materi pokok gugatannya sama;

Menimbang, bahwa terkait apakah suatu gugatan *nebis in idem* atau tidak, di dalam praktik peradilan sebagaimana termuat di dalam beberapa kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain menyebutkan:

halaman 110 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



- a). *“Ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama”, (Vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 K/SIP/1973, tanggal 13-4-1976);*
- b) *“Apabila Dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak lain Dalam perkara yang sudah diputus lebih dulu, maka tidak ada ne bis in idem”, (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 102 K/SIP/1972, tanggal 23-07-1975);*
- c). *“Perkara ini benar obyek gugatannya sama dengan perkara “Perkara ini benar obyek gugatannya sama dengan perkara No.597/Perd/1971/PN. Mdn, tetapi karena pihak-pihaknya tidak sama tidak ada ne bis in idem”, (Selain itu ada juga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1121 K/SIP/1973, tanggal 22-10-1975);*

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya mengemukakan pendapatnya bahwa *“Dalam putusan contentiosa (gugatan bersifat partai), ne bis in idem pun tidak melekat meskipun berupa pengabulan gugatan. Apabila amar putusan yang dijatuhkan berisifat positif berupa pengabulan gugatan. Bersifat deklaratif, putusan hanya menyatakan bahwa penggugat mempunyai hak atau mempunyai kedudukan sebagai ahli waris; Tetapi putusan tidak mencantumkan amar condemnatoir, untuk menghukum atau memerintahkan tergugat membayar atau menyerahkan objek yang disengketa”;*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan aspek-aspek yang dikemukakan di atas, dihubungkan dengan materi eksepsi Terbantah I dalam perkara ini, bahwa memang objek sengketa dalam perkara aquo termasuk kedalam sebahagian objek sengketa dalam perkara antara PT Duta Swakarya Indah dengan PT Karya Dayun

halaman 111 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkara tersebut sudah ada putusannya, akan tetapi disini subjek dalam perkara bantahan ini berbeda dengan perkara sebelumnya yaitu perkara antara PT Duta Swakarya Indah dengan PT Karya Dayun, sedangkan perkara aquo antara CHERO melawan PT Duta Swakarsa Indah dengan PT Karya Dayun dan meskipun sebelumnya juga ada bantahan dari Sdr. KOBRIN, Sdr. JIMMY, dan Sdr. STEVEN LOREN dan pada tingkat kasasi ketiga perkara tersebut oleh Mahkamah Agung memutuskan dengan amar menolak kasasi Sdr. KOBRIN, Sdr. JIMMY, dan Sdr. STEVEN LOREN (vide bukti T.1-8 s/d T.1-16) bukan berarti Pembantah tidak dapat mengajukan perkara bantahan ini, karena Sdr. KOBRIN, Sdr. JIMMY, dan Sdr. STEVEN LOREN mengajukan bantahan sebagai diri pribadi mereka masing-masing, demikian pula dengan Pembantah ia mengajukan bantahan untuk kepentingan dirinya sendiri, dengan demikian eksepsi Terbantah I tentang perkara nebis in idem dinyatakan ditolak;

III. Bantahan Pembantah CHERO kurang para pihaknya, dengan dalil sebagai berikut :

- Bahwa menurut posita Pembantah point 4 mempersoalkan keabsyahan Sertifikat Hak Milik dimana Pembantah mendalilkan membeli dari masyarakat dihadapan Camat Dayun, Kepala Desa Dayun, dan telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik, maka seharusnya mereka ditarik sebagai para pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terbantah I tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam suatu bantahan perkara perdata, senantiasa terlibat dua pihak. Pihak yang berkedudukan sebagai Pembantah dan pihak yang berkedudukan sebagai Terbantah. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak yang berkedudukan sebagai Pembantah harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik

halaman 112 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Terbantah harus orang yang tepat memiliki kapasitas dan kedudukan yang benar. Keliru dan salah bertindak sebagai Pembantah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian pula sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai Terbantah keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa bantahan tersebut ada karena Pembantah yang merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh Terbantah. Bahwa, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, merupakan hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, akan tetapi kebebasan Penggugat dalam menentukan siapa pihak yang digugatnya, diberikan batasan oleh asas hukum acara perdata yaitu bahwa *"Orang atau pihak yang digugat harus memiliki kepentingan atau hubungan hukum dengan Penggugat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 550 K/Sip/1979, bahwa jika petitum Penggugat tidak meminta pembatalan sertifikat hak milik, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai para pihak, setelah Majelis Hakim mempelajari posita dan petitum Pembantah, tidak meminta pembatalan sertifikat, maka BPN tidak wajib atau perlu ditarik sebagai pihak, dengan demikian eksepsi Terbantah I mengenai Bantahan Pembantah Chero kurang para pihak terbantahnya dinyatakan ditolak;

• **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam bantahan Pembantah pada pokoknya telah mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Pembantah merupakan pihak ketiga yang haknya merasa dirugikan atas peletakan sita eksekusi tertanggal 14 Desember 2016;

halaman 113 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembantah mempunyai kepentingan terhadap sebahagian objek sita eksekusi, karena sebahagian objek sengketa yang dilakukan sita eksekusi seluas kurang lebih 575,442 Ha adalah milik Pembantah yang diperoleh dengan cara mengganti rugi kepada penggarap pemilik asal dengan itikad baik;
- Sedangkan Terbantah I mengaku sebagai pemegang izin pelepasan Kawasan hutan dari Menteri kehutanan Nomor 17 tanggal 06 Januari tahun 1998 tetapi izin tersebut telah hapus dengan sendirinya atau setidaknya tidak sesuai lagi dengan kenyataan saat ini karena tidak dipenuhinya dictum-diktum dalam SK Pelepasan Kawasan hutan;
- Bahwa Terbantah I mengaku-ngaku sebagai pemilik yang sah diatas tanah pembantah dan Terbantah II mengaku sebagai pemilik padahal berdasarkan perjanjian pengelolaan Terbantah II hanya selaku pengelola lahan milik Pembantah;
- Bahwa Pembantah haruslah dilindungi hukum sebab penguasaan atas tanah objek sengketa dilakukan dengan itikad baik dengan cara mengganti rugi kepada pemilik asal;

Menimbang, bahwa Terbantah I membantah dalil Pembantah pada pokoknya telah mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Sertifikat Hak Milik yang dimiliki Pembantah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis diterbitkan diatas tanah/lahan/areal yang merupakan bahagian dari Kawasan hutan tanpa adanya izin pelepasan Kawasan hutan dari Menteri kehutanan RI untuk perubahan status Kawasan hutan menjadi Kawasan perkebunan/pertanian, sehingga penerbitannya adalah bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Terbantah I tidak pernah mengakui keberadaan dan keabsahan tanah objek perkara yang diklaim oleh Pembantah sebagai miliknya, justru

halaman 114 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



sebaliknya penguasaan tanah terperkara oleh Pembantah dengan dalil memiliki Sertipikat Hak Milik (*yang sudah dinyatakan cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana putusan PK MA yang akhirnya dilaksanakan Sita Eksekusi yang merupakan serangkaian Eksekusi aquo*), perolehan Pembantah dengan dalil / cara mengganti rugi dari penggarap semula, tapi tidak dijelaskan kepada siapa Pembantah memperoleh ganti rugi, siapa-siapa nama-nama penggarap awal, mana bukti kartu tanda penduduknya bagi penggarap awal yang kemudian menurut Pembantah diganti ruginya setelah itu dikerjasamakan dengan PT. Karya Dayun untuk pembuatan kebun kelapa sawit, justru diduga adanya rekayasa hukum seolah-olah diganti rugi, kalau diganti rugi berarti sebelumnya pernah digarap oleh siapa....?, apa alas hak dan bukti penggarapannya, karena pada waktu Pembantah mengganti rugi status lahan dimaksud (terperkara) adalah masih berstatus Kawasan Hutan, yang menurut hukumnya tidak boleh digarap dan tidak boleh diterbitkan administrasi pertanahan sebelum ada Pelepasan Kawasan Hutannya dari Menteri Kehutanan RI;

- Bahwa Terbantah I yang mempersoalkan / mempermasalahkan keabsahan seluruh dokumen / surat / izin-izin atas nama Terbantah I sehubungan dengan tanah / lahan objek terperkara, secara hukum seluruh dokumen / surat / izin-izin atas nama Terbantah I adalah sah / benar menurut hukum, dan bahkan telah dikuatkan / disahkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana **Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No. 158 PK/Pdt/2015, tertanggal 30 Juli 2015**, Jo. Putusan Kasasi MA No. 2848 K/Pdt/2013, tertanggal 14 Maret 2014, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.

halaman 115 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



59/Pdt/ 2013/PT.R, tertanggal 30 Mei 2013, Jo. **Putusan Pengadilan Negeri**

**Siak No. 07/Pdt.G/2012/PN-Siak, tertanggal 26 Desember 2012;**

- Bahwa menurut hukumnya rangkaian proses permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Terbantah I kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang ditindaklanjuti dengan Pelaksanaan Sita Eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Siak pada tanggal 14 Desember 2016 vide Berita Acara Sita Eksekusi No. 04/BA.Pdt/Sita-Eks-Pts/PN.Siak., jo. Penetapan Sita Eksekusi No. 04/Pen.Pdt/Sita-Eks-Pts/2016/PN.Siak, jo. No. 07/Pdt.G/2012/PN.Siak, jo. No. 59/PDT/2013/ PT.R, jo. No. 2848 K/PDT/2013, jo. No. 158 PK/PDT/2015 dilakukan adalah untuk menghargai dan melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap vide Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No. 158 PK/Pdt/2015, tertanggal 30 Juli 2015, Jo. Putusan Kasasi MA No.2848 K/Pdt/2013, tertanggal 14 Maret 2014, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 59/ Pdt/2013/ PT.R, tertanggal 30 Mei 2013, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Siak No. 07/Pdt.G/2012/PN-Siak, tertanggal 26 Desember 2012, sehingga pelaksanaan Sita Eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Siak pada tanggal 14 Desember 2016 vide Berita Acara Sita Eksekusi No. 04/BA.Pdt/Sita-Eks-Pts/PN.Siak., jo. Penetapan Sita Eksekusi No. 04/Pen.Pdt/Sita-Eks-Pts/2016/PN.Siak, jo. No. 07/Pdt.G/2012/PN.Siak, jo. No. 59/PDT/2013/ PT.R, jo. No. 2848 K/PDT/ 2013, jo. No. 158 PK/PDT/2015 **adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum, dan tidak melanggar ketentuan Pasal 1365 KUH.Perdata, dan ganti kerugian yang didalilkan oleh Pembantah / Chero hanyalah asumsi-asumsi saja yang tidak mempunyai bukti matril, sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan.**

halaman 116 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut azas hukumnya Putusan PK MA No. 158/PK/PDT/2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah menjadi sumber hukum yang harus dihargai dan dihormati di negara Indonesia, amarnya adalah .....  
**Menyatakan Cacat Hukum dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum seluruh alas Hak baik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atau alas hak dalam bentuk apapun yang dijadikan dasar oleh Tergugat (PT. Karya Dayun) untuk menduduki dan menguasai tanah objek sengketa seluas ± 1.300 Ha tersebut.**
- Bahwa dengan **Cacat Hukum dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum seluruh Sertifikat Hak Milik (SHM)** yang menjadi dasar / alas hak Pembantah mengajukan bantahan aquo, maka sudah terbukti bahwa Pembantah adalah Pembantah Yang tidak Mempunyai Dasar Hak sehingga secara hukum dianggap sebagai Pembantah yang tidak beritikad baik, oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk menolak seluruh bantahan / perlawanan (Derden Verzet) Pembantah / Chero.
- Bahwa Pelaksanaan Sita Eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Siak pada tanggal 14 Desember 2016 vide Berita Acara Sita Eksekusi No. 04/BA.Pdt/Sita-Eks-Pts/PN.Siak., jo. Penetapan Sita Eksekusi No. 04/Pen.Pdt/Sita-Eks-Pts/2016/PN.Siak, jo. No. 07/Pdt.G/2012/PN.Siak, jo. No. 59/PDT/2013/ PT.R, jo. No. 2848 K/PDT/ 2013, jo. No. 158 PK/PDT/2015, telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukumnya yang berlaku di Indonesia, sehingga sangat tidak beralasan hukum Terbantah I untuk dikatakan sebagai perbuatan yang tidak beritikad baik, sehingga dalil posita bantahan Pembantah No. 23 s/d 27 adalah sangat tidak beralasan hukum, **oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk menolak seluruh Permohonan Provisi Pembantah, karena tidak didasari dengan dasar dan alasan hukum sah, apalagi yang mendasari / dasar bantahan**

halaman 117 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembantah aquo adalah **Sertipikat Hak Milik yang sudah dinyatakan cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana amar Putusan PK MA No. 158 PK/PDT/2015;**

- Bahwa karena dasar dan alasan hukum proses Pelaksanaan Sita Eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Siak pada tanggal 14 Desember 2016 vide Berita Acara Sita Eksekusi No. 04/BA.Pdt/Sita-Eks-Pts/PN.Siak., jo. Penetapan Sita Eksekusi No. 04/Pen.Pdt/Sita-Eks-Pts/2016/ PN.Siak. **telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukumnya sebagaimana ketentuan hukum acara perdata dan hukum yang berlaku di Indonesia, maka sangat beralasan hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk Tetap Menurunkan Pelaksanaan Eksekusi Putusan PK MA No. 158/PK/PDT/2015, jo. Putusan Kasasi MA No. 2848 K/PDT/2013, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 59/PDT/2013/PT.R, jo. Putusan Pengadilan Negeri Siak No. 07/Pdt.G/2012/PN.Siak.**

Menimbang, bahwa Terbantah II membantah dalil Pembantah pada pokoknya telah mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terbantah II hanyalah sebagai pengelola dari lahan yang dibeli secara berangsur angsur oleh Pembantah kepada pemilik asal kemudian selanjutnya diuruskan legalitasnya sehingga masing masing telah mempunyai penegasan hak oleh Kantor Pertanahan Siak berupa Sertifikat Hak Milik;
2. Bahwa Terbantah II tidak mempunyai hubungan kepemilikan dengan Pembantah, baik karena adanya perjajian pengalihan hak berupa jual beli dll maupun karena adanya pemasukkan saham (inbreng) dari Pembantah kedalam perusahaan PT. KARYA DAYUN, oleh karena itu semua alas hak kepemilikan Pembantah sebagai mana diuraikan dalam dalil bantahan

halaman 118 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



terutama pada angka 2 sampai dengan 4 dan petitum terutama pada angka 4 dan 5 merupakan hak kepemilikan dari pembantah satu satunya dan tidak ada hubungan hukum dengan Terbantah II sama sekali ;

3. Bahwa meskipun dalam putusan terakhir berdasarkan putusan Perkara PK nomor 158 PK/PDT/2015 pihak PT.DSI/Terbantah I adalah pihak yang dimenangkan akan tetapi menurut fakta yang Terbantah II temukan terdapat kejanggalan kejanggalan yang menjadi pertimbangan dari Mahkamah Agung terhadap Novum yang disampaikan oleh Terbantah I ( Penggugat dalam perkara semula) diantaranya :

- a. Novum berupa salinan putusan perkara pidana No. 147/Pid.B/2014/PN Siak tanggal 16 September 2012 atas nama Tergugat II (Ir. Muhammad Dasrin) yaitu berupa bukti yang masih dalam proses peradilan yang kemungkinan terdapat suatu koreksi oleh peradilan yang lebih tinggi baik Pengadilan Tinggi Riau maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ternyata didalam prosesnya bukti ini telah dianulir oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dimana didalam putusan yang dijadikan bukti Novum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Siak tersebut pada angka 5 menyebutkan : “ **Menetapkan barang bukti berupa areal perkebunan PT. KARYA DAYUN seluas 1213,17 Ha dstnya..... dengan titik titik kordinat.....dstnya dikembalikan kepada pemegang izin yang sah yaitu PT. DUTA SWAKARYA INDAH.**”

Ternyata kemudian putusan yang dijadikan novum tersebut oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan putusan No.1044 K/PID.SUS/2015 tanggal 25 Juni 2015 telah menganulir putusan tersebut didalam amarnya pada angka 4 menegaskan :

“ Menetapkan barang bukti berupa areal perkebunan PT. KARYA DAYUN seluas 1213,17 Ha dstnya..... dengan titik titik kordinat.....dstnya

halaman 119 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



dikembalikan kepada pemegang izin yang sah yaitu DESLAN EFENDI,SE (Kepala Tata usaha **PT. KARYA DAYUN/TERGUGAT II**), sehingga putusan tersebut merupakan putusan yang dapat dikatakan sebagai suatu putusan yang keliru atau perlu dipertanyakan kembali.”

- b. Novum berupa surat tertanggal 2 Oktober 2014 berupa surat laporan pengaduan pada Ketua Komisi Yudisial, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Muda bidang Pengawasan Mahkamah Agung dengan tembusan kepada Presiden RI dll, ternyata kemudian bukti yang disebutkan dituduh dihilangkan oknum yang tidak bertanggung jawab oleh pemohon Peninjauan kembali (**PT. DUTA SWAKARYA INDAH**) berdasarkan surat yang dikirim oleh kuasa hokum Terbantah semula yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak, surat yang dituduhkan hilang atau dihilangkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut SAAT INI BERADA PADA KUASA **PT. DUTA SWAKARYA INDAH**, dan untuk ini pihak yang merasa dirugikan yaitu mantan Panitera Pengadilan Negeri Siak (ic. **ARYUDIWAN**) telah membuat laporan kepada pihak Polda Riau sebagaimana disebut dalam laporan No. **STPL/464/XII/2014/SPKT/RIAU tanggal 29 Desember 2014.**

Berdasarkan fakta diatas maka Terbantah II tidak keberatan petitum Pembantah dalam provisi berupa penangguhan pelaksanaan eksekusi dalam perkara aquo untuk memberikan kesempatan kepada pembantah apakah pembantah adalah pihak yang beritikad baik dalam perkara bantahan ini dengan mengajukan bukti bukti berdasarkan milik yang setidak tidak nya dapat menunda pelaksanaan eksekusi reel sampai



adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti dalam perkara ini;

6. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Terbantah II memohon kepada majlis yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan berdasarkan pertimbangan hukum yang seadil adilnya dimana Terbantah II bukanlah sebagai pemilik dari objek sengketa akan tetapi hanyalah pengelola berdasarkan perjanjian tersendiri dengan pemilik tanah yang sah, sehingga pemilik asli berdasarkan milik dalam perkara ini dapat dilindungi hak haknya;

Menimbang, bahwa dari dalil Pembantah dan Terbantah I serta Terbantah II tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam bantahan ini adalah **Apakah Pembantah adalah Pembantah yang benar ?**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang berbunyi "*Barangsiapa yang mendalilkan sesuatu untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain maka harus membuktikan dalilnya tersebut*", maka kepada Pembantah diberikan beban untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Pembantah, Pembantah telah mengajukan 93 bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-93;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-33 berupa bukti surat-surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), kecuali bukti P-34 s/d P-63 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan (Tda);

Menimbang, bahwa bukti P-34 s/d P-63 hanya bernilai sebagai alat bukti bilamana bersesuaian dengan alat-alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil Pembantah, Terbantah I telah mengajukan 16 bukti surat yang diberi tanda T.1-1 s/d T.1-16;



Menimbang, bahwa bukti T.1-1 s/d T.1-16 berupa bukti surat-surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda);

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil Pembantah, Terbantah II telah mengajukan 4 bukti surat yang diberi tanda T.2-1 s/d T.2-4;

Menimbang, bahwa bukti T.2-1 s/d T.2-4 berupa bukti surat-surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda);

Menimbang, bahwa baik Pembantah, maupun Terbantah I dan Terbantah II tidak mengajukan saksi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang ada tidak relevansi untuk pembuktian pokok sengketa, maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T.2-1, bahwa Terbantah II merupakan sebuah PT dengan nama PT Karya Dayun, dan salah satu kegiatan usahanya adalah agroindustry yang meliputi budidaya dan pengolahan pasca panen, pembibitan (Hatchery), industry pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan dan hortikultura, peternakan, perikanan darat/laut. Budi daya pertambakan, pengolahan dan pengawetan, perkebunan, keutanan dan memperdagangkan hasil-hasil dari pertanian. Bahwa, berdasarkan bukti P-2 dan T.2-2 Terbantah II memiliki Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T2.-1 serta P-2 dan T.2-2 tersebut, Pembantah tidak termasuk sebagai pengurus dan pemegang saham di PT Karya Dayun (Terbantah II), oleh karenanya Pembantah memiliki legalitas untuk mengajukan bantahan ini (*hal tersebut sekaligus menjawab eksepsi dari Terbantah*);



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan T.2-3 merupakan bukti asal perolehan tanah objek sengketa Pembantah yang selanjutnya ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak milik (vide bukti P-4 s/d P-32);

Menimbang, bahwa Pembantah mendalilkan hubungan hukum Pembantah dengan Terbantah II adalah Terbantah II hanyalah sebagai pengelola objek sengketa dan pemilik tanah objek sengketa adalah tetap milik Pembantah;

Menimbang, bahwa apakah Pembantah merupakan pembeli beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung di dalam Putusannya No. 1816 K/Pdt/1989, Tanggal 22 Oktober 1992, telah menyatakan bahwa seorang pembeli tidak bisa diklasifikasikan sebagai pembeli beritikad baik sejak proses pembelian dilakukan, jika terdapat **ketidaktelitian** pembeli ketika proses pembelian berlangsung, seperti pembeli **tidak mengecek status hak** dan **status penjual** terkait dengan objek yang bersangkutan, sehingga pembeli seperti ini tidak berhak mendapat perlindungan hukum dari transaksi yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dua hal yang ditekankan oleh Yurisprudensi di atas, yakni penelitian terhadap status hak dan penelitian terhadap status penjual (*legal standing*). Keduanya bersifat kumulatif harus dipenuhi. Objeknya dan subjek jual beli harus syah menurut hukum. Objeknya benar dan status kepemilikannya disyahkan oleh hukum dan subjeknya benar memiliki kapasitas hukum yang syah berwenang melakukan pengalihan hak kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik merupakan alat bukti yang sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa awal diterbitkannya Sertifikat Hak Milik karena adanya bukti P-3 dan T.2-3 berupa penyerahan lahan atas objek sengketa untuk dijual. Bahwa, berdasarkan bukti P-34 s/d P-63 berupa Akta Jual Beli atas objek sengketa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pihak pertama sebagai penjual dan pihak kedua sebagai pembeli seluruhnya diwakilkan oleh Ir. Muhammad Dasrin dimana pihak kedua adalah seharusnya Pembantah (CHERO);

Menimbang, bahwa Ir Muhammad Dasrin merupakan Direktur di PT Karya Dayun (Terbantah II). Bahwa, selain itu ternyata saat dilakukan pemeriksaan setempat di objek sengketa Pembantah mengakui bahwa objek sengketa masih dikelola oleh PT Karya Dayun (Terbantah II) sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sehingga timbul pertanyaan bagi Majelis Hakim, mengapa Akta Jual beli harus diwakilkan oleh Ir Muhammad Dasrin yang notabene sebagai Direktur PT Karya Dayun, dan itu bukan 1 atau 2 Akta Jual Beli saja yang diwakilkan tapi seluruh Akta Jual Beli milik Pembantah (vide bukti P-34 s/d P-63);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa disini sejak awal PT Karya Dayun (Terbantah II) sudah terlibat dalam pembelian objek sengketa, dan Majelis Hakim melihat ada pengaburan kepemilikan objek sengketa, meskipun didalam Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa tertera atas nama Pembantah; oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Pembantah merupakan bagian dari PT Karya Dayun (Terbantah II);

Menimbang bahwa terhadap bukti T.2-IV berupa Rekomendasi Tata Ruang, bahwa Terbantah II mendalilkan bukti surat tersebut perbuatan hukum sendiri dan sudah direkomendasikan Tata Ruang oleh Pemkab Siak untuk membangun kebun kelapa sawit dan pemberian rekomendasi murni kepada Terbantah II dan tidak ada hubungannya dengan Pembantah sama sekali;

Menimbang, bahwa atas bukti T.2-IV tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa memang yang melakukan hubungan hukum keluar adalah Terbantah II (PT Karya Dayun), akan tetapi disini seharusnya ada kehati-hatian dari Pembantah sebagai pemilik lahan tidak menyerahkannya serta merta kepada Terbantah II.

halaman 124 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai pemilik lahan objek sengketa seharusnya Pembantah harus meneliti surat-surat izin yang dimiliki oleh Terbantah II;

Menimbang, bahwa sedangkan Terbantah I berdasarkan bukti T.1-1 bahwa Terbantah I adalah sebuah PT yang melakukan kegiatan usaha salah satunya perkebunan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1-2 bahwa telah ada persetujuan perubahan anggaran dasar PT Duta Swakarya Indah dari Kementerian Hukum Dan Hak asasi Manusia tertanggal 06 Agustus 2019 dengan Direktur Utamanya adalah Sdr. DHARLIES;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1-3, Terbantah I memperoleh izin lokasi dari Bupati Siak untuk keperluan perkebunan seluas 8.000 Ha yang terletak di Kecamatan Mempura dan Kecamatan Dayun Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1-4 bahwa Terbantah I telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan dari Bupati Siak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1-5 bahwa telah ada putusan PK Nomor 158/PK/PDT/2015 atas sengketa antara PT DUTA SWAKARYA INDAH dengan PT KARYA DAYUN dimana salah satu amarnya berbunyi menyatakan bahwa lahan/tanah objek perkara seluas 1.300. Ha yang terletak di KM 8 Desa Dayun adalah sah merupakan Kawasan perizinan dari PT Duta Swakarya Indah berdasarkan SK Menteri kehutanan No: 17/Kpts-II/1998 tertanggal 6 Januari 1998 dan menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum seluruh alas hak baik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atau alas hak dalam bentuk apapun yang dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menduduki dan menguasai tanah objek sengketa seluas kurang lebih 1. 300 Ha tersebut. Bahwa, atas putusan PK Nomor 158/PK/PDT/2015 tersebut, maka dibuatkan Penetapan Eksekusi tertanggal 10 Mei 2017 (vide bukti T.1-6) dan telah dilakukannya Sita Eksekusi tertanggal 14 Desember 2016 atas objek perkara (vide bukti T.1-7);

halaman 125 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak



Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendirian bahwa Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar dan secara hukum tidak berhak mendapat perlindungan hukum oleh karena Pembantah pada dasarnya adalah bagian dari PT Karya Dayun (Terbantah II), yang dahulu merupakan salah satu pihak yang berperkara atau bersengketa dengan PT Duta Swakarya Indah (Terbantah I), meskipun secara formil Sertifikat Hak Milik yang diajukan sebagai bukti dalam perkara aquo (vide bukti P-4 s/d P-32) tertulis atas nama Pembantah, dan menjadi bahagian objek eksekusi, namun pada kenyataannya berdasarkan hasil sidang lapangan penguasaan dan pengelolaan tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik tersebut berada di tangan Terbantah II, dan sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa dalam proses jual beli hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik atas tanah-tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo telah ada keterlibatan pihak Terbantah II (PT Karya Dayun) yang dipandang sebagai bentuk atau cara pengaburan kepemilikan atas objek tanah sengketa menjadi atas nama Pembantah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pembantah telah dinyatakan sebagai Pembantah yang tidak benar, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan satu persatu petitum bantahan Pembantah dan beralasan hukum menyatakan bantahan Pembantah ditolak;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 206 Rbg, Sema Nomor 3 Tahun 2018, Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini

#### **M E N G A D I L I**

- **DALAM PROVISI:**
  - Menolak permohonan provisi Pembantah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Terbantah I untuk seluruhnya;

- **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
- Menolak bantahan Pembantah;
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 1.916.000,- (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari

**SENIN tanggal 11 MEI 2020** oleh kami: **ACEP SOPIAN SAURI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, S.H., M.H.**, dan **SELO TANTULAR, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 27 Mei 2020** oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **PURWATI, S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembantah, Kuasa Hukum Terbantah I dan Kuasa Hukum Terbantah II;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**RISCA FAJARWATI, S.H., M.H.,**

**ACEP SOPIAN SAURI, S.H., M.H.**

**SELO TANTULAR, S.H., M.H.,**

**Panitera Pengganti**

**PURWATI, S.Kom., S.H.**

halaman 127 dari 128 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN. Sak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya :

- pendaftaran perkara	Rp.	30.000,-	
- panggilan	Rp.	405.000,-	
- Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.375.000,-	
- PNPB Pemeriksaan Setempat	Rp.	10.000,-	
- ATK	Rp.	50.000,-	
- Materai	Rp.	6.000,-	
- Redaksi	Rp.	10.000,-	+
- JUMLAH	Rp.	1.916.000,-	

(satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)